

**PERANAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH

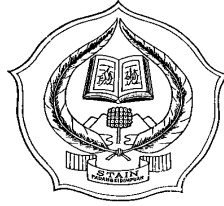
BADAI HUSAIN HASIBUAN

NIM. 06. 210 329

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PADANGSIDIMPUAN
JURUSAN SYARI'AH
PADANGSIDIMPUAN
2011**

**PERANAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelara Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH

BADAI HUSAIN HASIBUAN
NIM. 06. 210 329

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

JOHAN ALAMSYAH,SH
NIP. 19710920 199903 1 001

DERMINA DALIMUNTHER,SH,MH
NIP. 19710528 200003 2 005

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PADANGSIDIMPUAN
JURUSAN SYARI'AH
PADANGSIDIMPUAN
2011**

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing

Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan.
cq. Ketua Jurusan Syari'ah
di
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa skripsi saudara BADAI HUSAIN HASIBUAN, NIM. 06. 210 329 dengan judul Peranan Advokat dalam Penegakan Hukum di Kota Padangsidimpuan pada Jurusan Syari'ah setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih .
Wassalam.

Padangsidimpuan, 08 Juni 2011.
Hormat Kami,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

JOHAN ALAMSYAH,SH
NIP. 19710920 199903 1 001

DERMINA DALIMUNTHER,SH,MH
NIP. 19710528 200003 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SARJANA**

**NAMA : BADAI HUSAIN HASIBUAN
NIM : 06. 210 329
JURUSAN : Syari'ah/ Ahwal al Syakhsiyah
JUDUL : PERANAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A

Anggota

1. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL

2. Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A

3. Drs. Syafri Gunawan, M.Ag

4. Dermina Dalimunthe, SH. MH

**Diuji di Padangsidimpuan pada tanggal 16 Juni 2011 pada pukul 09.00 s/d 12.00
Wib**

Hasil/ Nilai = 70,75 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) = 3,52

Prediket : Sangat Baik



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

PENGESAHAN

**SKRIPSI Berjudul : Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum di Kota
Padangsidimpuan**

Ditulis oleh : BADAI HUSAIN HASIBUAN

NIM : 06. 210 329

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 16 Juni 2011

Ketua

DR. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL

NIP. 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Peranan Advokat dalam Penegakan Hukum di Kota Padangsidempuan”. Dari judul tersebut akan muncul permasalahan bagaimana pelaksanaan peran Advokat dalam penegakan hukum di Kota Padangsidempuan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Advokat dalam penegakan hukum di Kota Padangsidempuan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Advokat dalam penegakan hukum di Kota Padangsidempuan dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Advokat dalam penegakan hukum di Kota Padangsidempuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini berupaya menggambarkan secara tepat dan jelas mengenai peran Advokat dalam penegakan hukum di Kota Padangsidempuan. Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data studi pustaka dan wawancara (interview), dan data-data yang terkumpul dipahami, diklasifikasi, diolah dan dianalisis agar dapat dideskripsikan secara jelas dan tepat. Dengan demikian diharapkan rumusan masalah akan terjawab dan tujuan penelitian akan tercapai.

Dari pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa peran Advokat dalam penegakan hukum di Kota Padangsidempuan sudah dapat terlihat jelas, namun masih perlu perbaikan dan pembenahan dalam diri Advokat itu sehingga dapat berperan lebih baik, yaitu berupa perlu peningkatan profesionalisme Advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya, serta perlu penambahan penguasaan ilmu hukum dan teknik-teknik beracara. Moralitas dan kemauan berperan baik Advokat sangat diharapkan dalam jalannya hukum dan keadilan, sehingga terlihat dengan lebih jelas fungsi Advokat dan kedudukannya sebagai penegak hukum yang bersih dan berwibawa dan sebagai profesi yang terhormat (*Officium Nobile*), serta dalam menjalankan tugas dan profesinya, Advokat harus tunduk dan patuh kepada aturan undang-undang dan kode etik profesinya, sehingga tidak didapati lagi Advokat yang melanggar kode etik profesi.

Faktor yang mempengaruhi Advokat dalam penegakan hukum di Kota Padangsidempuan disebabkan Advokat kurang memberi sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya sosialisasi kepada penegak hukum lain tentang wewenang, kedudukan dan tugas Advokat itu. Di samping itu dipengaruhi oleh sebagian masyarakat Kota Padangsidempuan kurang yakin pada Advokat. Advokat di Padangsidempuan sebagian kurang menguasai hukum acara, baik hukum acara pidana maupun acara perdata. Menurut hasil observasi dan wawancara peneliti, faktor penghambat Advokat untuk dapat berperan baik ialah belum profesionalnya Advokat dalam menangani suatu perkara sehingga sangat diharapkan peningkatan profesionalisme masing-masing Advokat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis masih dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita berbagai macam ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul PERANAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI KOTA PADANGSIDIMPUAN disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di STAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis berterima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta dan ibunda tercinta yang telah membantu dan mendukung, mendo'akan dan memotivasi penulis baik secara moril maupun materil yang tak terhingga, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Johan Alamsyah, S.H selaku Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, S.H. M.H selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku ketua STAIN Padangsidimpuan yang telah menyetujui penelitian ini.

4. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
5. Para Dosen dan pegawai di lingkungan STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ridwan Rangkuti, S.H. M.H, Bapak Tris Widodo, S.H. M.H dan Bapak Bandaharo Syaifuddin, S.H. M.H yang telah memberikan berbagai pengetahuan dan saran-saran dalam tercapainya penulisan skripsi ini.
7. Kepada abang saya Mardin Helni Hasibuan, dan Muhammad Iqbal Hasibuan, dan adik saya Salim Mahfuz Hasibuan dan Susi Susanti Hasibuan yang telah memberikan dukungan moril sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh mencapai kesempurnaan, sehingga penulis berharap berbagai kritikan masukan yang sifatkan konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidimpuan, 08 Juni 2011
Penulis,

Badai Husain Hasibuan
NIM. 06. 210 329

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Batasan Istilah.....	9
E. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Advokat.....	13
B. Kedudukan dan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum	15
C. Kode Etik Profesi Advokat	25
D. Penguasaan Ilmu Hukum	27
E. Moralitas dalam Melaksanakan Tanggung Jawab	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Sumber Data.....	35
1. Data Primer	35
2. Data Sekunder	36
a. Bahan Hukum Primer.....	36
b. Bahan Hukum Sekunder	36
c. Bahan Hukum Tertier.....	37
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Populasi dan Sampel	39
1. Populasi	39
2. Sampel.....	39
E. Instrumen Pengumpulan Data	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Jumlah Perkara yang Ditangani Advokat.....	45
B. Peran Advokat dalam Penegakan Hukum.....	49
1. Implementasi Kedudukan dan Fungsi Advokat.....	49
2. Pelaksanaan Kode Etik Profesi Advokat	55
3. Penguasaan Ilmu Hukum.....	57
4. Moralitas Advokat dalam Melaksanakan Tanggung Jawab.....	61
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Kota Padangsidimpuan	66
D. Analisis Penulis.....	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL I.	Daftar Perkara Pengadilan Agama Padangsidempuan Tahun 2009 yang diwakili Advokat	43
TABEL II.	Daftar Perkara Pengadilan Agama Padangsidempuan Tahun 2010 Yang Diwakili Advokat	44
TABEL III.	Daftar Perkara Pengadilan Agama Padangsidempuan Tahun 2009 Yang Diwakili Kuasa Insidentil	45
TABEL IV.	Daftar Perkara Pengadilan Agama Padangsidempuan Tahun 2010 Yang Diwakili Kuasa Insidentil	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang sangat menjunjung tinggi norma-norma hukum yang telah ada, karena dengan adanya aturan tersebut maka semua gerak-gerik dan tingkah laku masyarakat selalu dibarengi dengan aturan hukum yang telah ada sehingga dapat tercapainya masyarakat yang penuh dengan aturan-aturan dan dengan memberikan sanksi kepada setiap masyarakat yang melanggar hukum tersebut. Hukum akan berjalan dengan baik dan berkeadilan jika pihak penegak hukum mampu melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dengan baik seperti Advokat, Hakim, Jaksa dan Polisi.

Profesi penegak hukum itu sangat berperan vital dalam mewujudkan supremasi hukum bagi para pencari keadilan, karena tanpa adanya aparat penegak hukum maka mustahil hukum dapat ditegakkan. Negara sengaja menunjuk penegak hukum tersebut yang diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan profesi dan keahliannya. Ada penegak hukum yang digaji oleh negara dan terikat oleh peraturan dan institusinya masing-masing, seperti Hakim, Jaksa dan Polisi, dan ada juga penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan,¹ seperti Advokat. Advokat dalam melaksanakan profesinya

¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Karya Gemilang, Jakarta, 2010, hal. 5.

tidak terikat kepada siapapun, sehingga tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, karena Advokat hanya terikat kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik profesinya. Jika Advokat tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesinya maka dia bebas untuk membela hak-hak kliennya di dalam dan di luar pengadilan karena profesi Advokat adalah profesi mulia dan terhormat (*officium nobile*) yang dijamin oleh hukum. Advokat (*law yer*) tidak hanya dapat memberikan jasa hukum di dalam persidangan saja melainkan dapat juga memberikan jasa hukum di luar persidangan, baik dengan menerima *honorarium* maupun secara cuma-cuma.

Profesi Advokat sangat berperan dalam penegakan hukum di negara manapun di dunia ini, termasuk di Indonesia. Advokat adalah perpanjangan tangan masyarakat pencari keadilan, berarti untuk menjadi seorang Advokat harus mempunyai jiwa rela berkorban, dan memiliki panggilan hati nurani untuk menolong/membantu masyarakat pencari keadilan. Berbeda halnya dengan Polisi, Jaksa dan Hakim yang gajinya dibayar oleh negara sehingga dituntut masyarakat harus bertindak adil, netral, dan tidak ada kepentingan pribadi di dalam setiap menyelesaikan kasus-kasus.²

Advokat dalam menjalankan profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras dan lain-lain. Larangan ini penting, sebab jika larangan itu dilanggar, maka pencari keadilan akan sulit mencapai suatu keadilan dalam hukum sebagaimana yang dibutuhkannya

²Zulkifli Nst, *Eksistensi Pasal 19 Undang-undang Advokat dan Kaitannya dengan Upaya Paksa Penyitaan yang Dimiliki oleh Penyidik*, (Medan: Pustaka Bangsa, 2006), hal. 54.

selayaknya seorang Advokat dituntut profesional dalam menjalankan profesinya, sesuai kedudukannya yang setara dengan aparat penegak hukum lainnya tanpa ada pandang bulu sehingga tidak ada lagi muncul pernyataan buruk dari masyarakat bahwa seorang Advokat hanya membela yang bayar bukan yang benar. Hal ini yang harus diubah dengan menjaga citra baik Advokat di mata masyarakat.

Profesi Advokat bukanlah sekedar merupakan profesi pekerjaan (*vocation beroep*), tetapi lebih merupakan profesi jabatan. Profesi Advokat tidak sekedar mencari nafkah semata akan tetapi mempunyai nilai spiritual yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Advokat berfungsi membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi suatu masalah atau problem di bidang hukum.³

Seorang Advokat dalam menjalankan profesinya harus mempunyai idealisme (seperti nilai keadilan dan kebenaran) dan menjunjung tinggi moralitas. Kondisi profesi Advokat sekarang ini cenderung memprihatinkan sehingga sering terjadi penyimpangan yang umumnya disebabkan oleh tingkah laku penegak hukum (Advokat) yang sering melakukan tindakan menyimpang dari aturan perundang-undangan yang merugikan masyarakat para pencari keadilan. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam berbagai kasus mafia peradilan dan makelar hukum yang banyak diberitakan di televisi akhir-akhir ini.

Pembenahan dalam tubuh Advokat memang masih banyak yang harus dilakukan agar sesuai dengan yang diharapkan kode etik profesi Advokat

³Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta: Grafindo, 2003), hal. 25.

sebagaimana diatur dalam undang-undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang Advokat tersebut telah memuat dasar-dasar profesi Advokat, yang intinya sebagai berikut:

1. Pasal 2 UU Advokat memuat aturan bahwa: Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugas menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar, kode etik Advokat serta sumpah jabatan.
2. Pasal 3 huruf b memuat aturan bahwa: Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.

Advokat berhak menerima jaminan perlindungan dalam menjalankan tugas dan profesinya, seperti kebebasan dalam mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara menjadi tanggungjawabnya baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan, hak untuk memperoleh informasi serta pembebasan dan tuntunan hukum bila dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada i'tikad baik. Pelaksanaan hak tersebut harus tetap didasarkan pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

⁴Agustin Teras Nanang, *Proses Pembahasan Undang-undang Advokat Parlemen*, (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2003), hal. 242.

Pelaksanaan profesi Advokat bukanlah hal yang mudah, seorang Advokat bukan hanya harus menguasai ilmu hukum dan teknis berbicara yang meyakinkan, akan tetapi ada hal yang sangat penting yaitu bagaimana mengimplementasikan ilmu itu terhadap klien di pengadilan dan di hadapan lawan berperkara.⁵ Itu sebabnya tidak semua Sarjana Hukum dan Sarjana Hukum Islam mampu menjadi Advokat. Advokat memang dituntut untuk selalu profesional dalam menjalankan tugas profesinya bahkan harus menambah ilmunya setiap saat. Perkara-perkara yang ditangani Advokat itu bermacam-macam dan sangat rumit, sehingga Advokat harus serius dan bersungguh-sungguh dalam menanganinya, tidak boleh main-main dan menganggap sepele suatu masalah hukum yang ditanganinya.

Oleh sebab itulah seorang Advokat tidak selamanya nyaman dalam tugasnya, sering terjadi tindakan ataupun perkataan yang kurang baik dari aparat penegak hukum lainnya, dan kesalahpahaman dari masyarakat, mereka menuding Advokat itu telah bekerjasama melakukan kejahatan dengan kliennya yang sedang menjalani persidangan. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, seorang Advokat dalam perkara perdata dapat mendampingi ataupun mewakili kliennya di persidangan, sedangkan dalam perkara pidana seorang terdakwa harus didampingi Advokat (penasehat hukum) jika ancaman hukumannya relatif lama sebagaimana diatur di dalam pasal 56 KUHAP sebagai berikut:

⁵Sintong Silaban dan Aldentua Siringo-siringo, *Advokat Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1996), hal. 89.

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
2. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.⁶

Jadi, jelas peranan Advokat sangat penting dalam menegakkan hukum di negara ini, baik kasus pidana, perdata umum, maupun perdata Islam. Pada saat sekarang ini, khususnya di Kota Padangsidempuan, sudah sering terlihat kehadiran Advokat di Pengadilan Agama dalam kasus perceraian dan kewarisan. Kehadiran Advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Meskipun ada masyarakat yang mengeluhkan kehadiran Advokat di persidangan begitu juga terhadap penegak hukum lainnya.

Sebagian kalangan masyarakat yang tidak menerima atau enggan menerima kehadiran Advokat di Padangsidempuan, khususnya di Pengadilan Agama, Terutama bagi pihak lawan berperkara yang tidak memiliki Advokat atau kuasanya, hal demikian sebenarnya jadi pertanyaan khususnya kepada Advokat, padahal Advokat

⁶Undang-undang RI Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Karya Indah, tt, hal. 30.

adalah salah satu bagian dari aparat penegak hukum yang tugasnya menegakkan hukum agar tercapainya penegakan supremasi hukum di negara ini.

Begitu juga penegak hukum lain, ada yang kurang setuju akan kehadiran Advokat di Padangsidempuan, baik itu dari Hakim, Jaksa, maupun Polisi. Penegak hukum lain tersebut memandang Advokat dapat mempersulit jalannya persidangan atau ada hal lain yang sebagian penegak hukum memandang peranan Advokat di persidangan kurang baik, atau apakah Advokat masih kurang berperan dalam penegakan hukum di kota ini dan citranya kurang baik di mata masyarakat dan penegak hukum lainnya, buktinya sebagian masyarakat dalam berperkara lebih memilih tidak memakai Advokat sebagai kuasanya. Fungsi Advokat ini terlihat lebih jelas ketika proses persidangan di Pengadilan, kalau hasil putusan hakim dan jalannya persidangan sama antara yang dihadiri/diikuti Advokat dengan tidak ada Advokat, berarti perannya masih kurang baik, padahal sepatutnya proses hukum acara akan lebih berjalan dengan baik ketika dalam pihak yang berperkara itu didampingi/diwakili Advokat. Jika dilihat kondisi penegakan hukum di Kota Padangsidempuan saat sekarang ini, khususnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Advokat masih belum tergolong kepada penegakan hukum yang berkeadilan, buktinya banyak perkara-perkara yang ditangani oleh Advokat yang putusannya tidak memihak kepada jalan keadilan, melainkan memihak kepada Advokat yang bersangkutan. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dan rasa tanggung jawab oleh para penegak hukum, baik itu Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat. Penegakan hukum lebih dominan berpihak kepada orang yang mampu,

berkedudukan dan golongan pejabat, padahal masyarakat Padangsidempuan sangat banyak yang sederhana, ekonomi rendah dan kurang mampu yang sangat mengharapkan jalan hukum yang seadil-adilnya bagi mereka yang berperkara. Dan masih banyak masyarakat Padangsidempuan yang kurang yakin dan percaya akan tugas dan kinerja Advokat sebagai penegak hukum, karena mungkin selama ini masyarakat melihat Advokat yang ada di Padangsidempuan kurang berperan dalam penegakan hukum di Kota Padangsidempuan dan tidak menjunjung tinggi dan menjalankan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam setiap berperkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu diketahui fakta di lapangan apakah Advokat sudah berhasil menjalankan peranannya dan apa saja kendala yang dihadapi Advokat dalam menjalankan profesinya, atau apakah keberadaan Advokat di persidangan tidak mempengaruhi proses putusan Hakim dan jalannya persidangan, atau kehadiran Advokat memang dibutuhkan untuk membantu penyelesaian perkara di pengadilan, dan begitu juga dengan penegak hukum lain apakah merasa terbantu atau terbebani dengan kehadiran Advokat dalam proses persidangan. Hal-hal inilah yang harus sama-sama diketahui dan dijadikan bahan kajian dan pembenahan untuk tercapainya peranan yang sangat baik dalam tubuh Advokat itu sendiri. Oleh sebab itu penulis berkeinginan untuk mengungkapkan (mendeskripsikan) permasalahan tersebut dalam penelitian skripsi ini yang berjudul **“PERANAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI KOTA PADANGSIDIMPUAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa peran dan fungsi Advokat dalam penegakan hukum dan akibatnya terhadap supremasi hukum, serta berpengaruh atau tidaknya kepada masyarakat, maka oleh sebab itu penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan peran Advokat dalam penegakan hukum di Kota Padangsidimpuan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Advokat dalam penegakan hukum di Kota Padangsidimpuan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Advokat dalam penegakan hukum di Kota Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran Advokat dalam penegakan hukum di Kota Padangsidimpuan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang peranan Advokat dalam penegakan hukum di Kota Padangsidimpuan.
2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat umum, yang cakap hukum, terkait tentang peran dan fungsi Advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum.

3. Penelitian awal bagi peneliti lain yang memiliki keinginan membahas pokok masalah yang sama.
4. Memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam dalam ilmu Syari'ah pada jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan penafsiran dalam mengartikan judul ini, maka penulis memberikan batasan istilah-istilah yang ada sebagai berikut:

1. Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa.⁷
2. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk

⁷Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, tt), hal. 304.

kepentingan kliennya.⁸ Kata Advokat diambil dari bahasa Belanda yang asal katanya adalah *advocaat* yang artinya penasehat hukum.⁹

3. Penegakan ialah proses, cara, dan perbuatan menegakan. Penegakan adalah orang yang menegakkan (mendirikan) hukum adalah Hakim.¹⁰ Menegakkan adalah mendirikan dalam arti kiasan juga menaruh, memasang, meletakkan dan sebagainya, mempertahankan negara, keadilan, kebenaran, keyakinan dan sebagainya. Hukum dalam arti luas sama artinya dengan aturan kaidah atau norma. Norma ini sangat luas, karena seluruh alam semesta ini diatur oleh norma-norma tertentu, sehingga alam ini menjadi tertib dan teratur.¹¹ Jadi, yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah suatu proses atau cara melaksanakan aturan hukum, norma-norma hukum untuk mencapai suatu keadilan demi keamanan dan ketertiban umum. Secara singkat, penegakan hukum berarti menerapkan aturan-aturan hukum dalam perkara konkrit.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami pembahasan ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

⁸ Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Karya Gemilang, Jakarta, 2010, hal. 3.

⁹ Datje Rahajoe Koesoemah, *Kamus Belanda Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 31.

¹⁰ Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 1154.

¹¹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II berisikan landasan teori untuk mengkaji masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah maka perlu dibuat suatu landasan teoritis untuk menguji apakah masalah yang ditemukan mempunyai relevansi dengan teori yang ada, bab ini terdiri dari pengertian Advokat, kedudukan dan fungsi Advokat sebagai penegak hukum, kode etik profesi Advokat, penguasaan ilmu hukum dan moralitas melaksanakan tanggung jawab.

Bab III untuk mendeskripsikan data yang diperoleh serta mengolahnya, maka dalam bab ini memuat pembahasan mulai dari jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan deskripsi dan analisis terhadap data yang telah diperoleh, berkaitan dengan jumlah perkara yang ditangani Advokat, peran Advokat dalam penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi peran Advokat dalam penegakan hukum di Kota Padangsidimpuan dan analisis penulis.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu dan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Advokat

Istilah penasehat hukum sebagai profesi hukum adalah istilah resmi di Indonesia, yang mengaburkan pengertian Advokat sebagai penegak hukum. Pekerjaan yang dilakukan seorang Advokat untuk memberi nasehat hukum sebagai penasehat hukum tidak merupakan profesi sendiri karena memberi nasehat hukum merupakan pekerjaan yang termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan seorang Advokat.¹² Pasal 1 undang-undang No. 18 Tahun 2003 telah memberikan arti dari Advokat, yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.¹³ Menurut Sudarsono Advokat dapat diartikan sebagai ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat hukum atau pembela perkara dalam pengadilan.¹⁴ Kata Advokat diambil dari bahasa Belanda yang asal katanya adalah *advocaat* yang artinya penasehat hukum.¹⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Advokat adalah ahli hukum yang telah memenuhi syarat menurut ketentuan undang-undang dan telah pula mendapat izin untuk menjalankan profesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar

¹²Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta: PT Grasindo, 2003), hal. 7

¹³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Jakarta: Karya Gemilang, , 2010, hal. 3

¹⁴Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta Rineka Cipta, 2007), hal. 19.

¹⁵ Datje Rahajoe Koesoemah, *Kamus Belanda Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal.

pengadilan (litigasi dan non litigasi). Advokat juga sering disamakan dengan pengacara dan penasehat hukum, karena pengertian dan hakikat profesinya sama saja. Pengacara adalah pembela perkara atau penasehat hukum, sedangkan penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.¹⁶

Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, istilah pembela dan penasehat hukum dihapuskan agar tercipta kesamaan peristilahan, dan profesi penegak hukum ini menggunakan penamaan yang sama, yaitu Advokat. Advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum sangatlah berperan dalam penegakan hukum di negara ini, baik di dalam maupun di luar persidangan. Jasa Advokat semakin dibutuhkan dalam rangka memasuki era perdagangan bebas. Terlebih-lebih mereka yang bergerak di bidang *business law* (perusahaan hukum) dan *investment law* (hukum penanaman modal).

Jika kebenaran dan keadilan hukum sudah dapat dilihat dan dirasakan masyarakat maka konsekuensi logisnya adalah tercipta masyarakat yang taat hukum. Karena setiap pelaku perbuatan melanggar hukum pasti akan menanggung sanksinya, sehingga setiap orang pasti merasa takut melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

¹⁶*Ibid.*, hal. 349.

B. Kedudukan dan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum

Advokat adalah salah satu pilar utama dalam penegakan hukum, karena Advokat mempunyai wewenang dan kewajiban menegakkan hukum dengan cara menyatakan dan membuktikan kebenaran ataupun kesalahan dan sanksi berdasarkan hukum yang ada. Istilah penegakan adalah proses, cara, dan perbuatan menegakkan. Penegakan hukum adalah orang yang menegakkan (mendirikan) hukum. Hukum sering disebut norma atau aturan. Secara lengkap, hukum adalah peraturan yang dibuat penguasa (pemerintah) atau aturan yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara).¹⁷ Jadi, penegak hukum adalah orang yang menegakkan hukum dan menjalankan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan berlaku bagi semua masyarakat dalam suatu negara. Agar tercipta suatu masyarakat yang tertib dan teratur.

Advokat tergolong salah satu aparat penegak hukum di Indonesia selain dari Hakim, Polisi, Jaksa, dan lain-lain. Kesemua penegak hukum ini dibentuk untuk menegakkan dan menjalankan aturan hukum yang berlaku demi tercapainya masyarakat yang adil dan beradab. Undang-undang Advokat telah menegaskan “Advokat adalah penegak hukum” secara normatif, kedudukan Advokat sebagai penegak hukum telah selesai dan didapati berbagai ketentuan mengenai keikutsertaan Advokat dalam penyelenggaraan peradilan. Menegakkan hukum lazim diartikan sebagai “mempertahankan hukum” atau *rechtshan having* dari setiap pelanggaran atau penyimpangan. Hukum di sini diartikan dalam arti luas, baik hukum sebagai

¹⁷Sudarsono, *Op.Cit.*, hal. 167.

produk kekuasaan publik (*law as command of the sovoreign*), hukum sebagai produk masyarakat (hukum adat, hukum kebiasaan), atau hukum sebagai produk hubungan antar individual (hukum perjanjian). Lebih luas dari itu, termasuk mempertahankan hukum adalah menyatakan salah satu perbuatan bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan rasa keadilan, baik yang bersifat individual atau sosial.

Sebagai salah satu dari aparat penegak hukum, Advokat bebas dan mandiri dalam menjalankan profesinya, dan tidak dapat diintervensi oleh orang lain, walaupun dari unsur pemerintah itu sendiri. Keberadaan Advokat sangat diperlukan apabila dikaitkan dengan dunia peradilan, hal ini telah tercantum dalam konsideran hukum dalam undang-undang Advokat yang berbunyi: “kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia”.

Penegak hukum yang adil atau berkeadilan akan tercapai jika hukum ditegakkan, dan jika hukum yang mengatur cara-cara penegak hukum bertindak adalah benar dan adil. Suatu aturan hukum akan benar dan adil apabila dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang-perorangan dan masyarakat banyak pada umumnya. Advokat selaku penegak hukum dapatlah disebut sebagai salah satu kunci utama penegak hukum yang adil dan berkeadilan, sangatlah berperan dalam tegaknya hukum di negara ini, peran profesi Advokat dapat

dijalankan secara lebih luas, tidak hanya terbatas dalam sistem peradilan, tetapi juga dalam konteks *rule of law* (kedaulatan hukum), karena dimanapun, peradilan yang mandiri mensyaratkan adanya profesi Advokat yang mandiri pula. Advokat melalui organisasinya terbukti dapat menjadi penegak hukum yang efektif terhadap kebijakan negara, khususnya di bidang hukum dan peradilan.

Peran Advokat dalam menegakkan hukum akan berwujud dalam berbagai rupa, misalnya:

1. Mendorong penerapan hukum yang tepat untuk setiap kasus atau perkara.
2. Mendorong penerapan hukum tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan individual atau sosial.
3. Mendorong agar Hakim tetap netral dalam memeriksa dan memutus perkara.

Ada dua aspek penting untuk menjadi penegak hukum yang adil dan berkeadilan yaitu tata cara penegak hukum (*procedural justice*) dan isi atau hasil penegak hukum (*substantive justice*). Jadi, Advokat diharapkan dapat menerapkan aspek ini sehingga tercapai tegaknya supremasi hukum.

Posisi Advokat sebagai penegak hukum adalah posisi yang tidak main-main yang memberikan dorongan dan semangat kepada Advokat untuk membela kebenaran dan keadilan, tanpa rasa takut, tanpa tekanan, sehingga hak-hak rakyat yang selama ini masih terabaikan akan dapat dibantu oleh Advokat.

Kehadiran Advokat sebagai penegak hukum, mempunyai peranan yang sangat besar dalam penegakan hukum untuk tercapainya supremasi hukum. Advokat adalah salah satu bagian pelaku penegak hukum yang sangat membantu jalannya

aturan hukum di dalam maupun di luar persidangan. Advokat dapat memberikan jasa hukum kepada masyarakat seperti yang telah diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu:

Pasal 1 Huruf (2):

Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.¹⁸

Advokat ini adalah pihak yang mandiri di antara Hakim dan Jaksa dalam proses persidangan, yang dapat membantu Hakim untuk bersifat netral dalam putusannya, karena tanpa adanya Advokat dikhawatirkan Hakim akan lebih bersifat memihak kepada Jaksa dalam putusannya karena tidak adanya tim pembela terdakwa selama berlangsungnya persidangan tersebut. terlebih-lebih guna mewujudkan tercapainya proses pembelaan yang baik, undang-undang melindungi dan menjamin Advokat dalam menjalankan tugasnya secara bebas dan mandiri.

Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia". Konsideran huruf b undang-undang

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, *Op. Cit*, hal. 3.

Advokat ini memberikan eksplanasi alasan atau nalar dan sekaligus tujuan keberadaan (*eksistensi*) profesi Advokat.

1. *Eksistensi* profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab itu *relevan* dan diperlukan bagi terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang merdeka atau bebas dari segala campur tangan dan pengaruh luar, baik yang bersifat politis, ekonomis, maupun kultural.
2. Bahwa profesi Advokat yang bebas dan mandiri itu ikut bertanggungjawab bagi terwujudnya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.

Dalam sistem peradilan pidana misalnya, masing-masing penegak hukum sudah mempunyai tugas masing-masing. Polisi bertugas di bidang penyidikan, Jaksa bertugas di bidang penuntutan, sedangkan Hakim mempunyai tugas akhir memutuskan perkara. Sementara itu, Advokat dalam menjalankan tugasnya berada pada posisi masyarakat. Advokat dan Hakim harus bekerja sama dalam proses peradilan.

Peranan Advokat lebih jelas terlihat di dalam kasus-kasus pidana maupun Advokat juga berperan penting dalam kasus-kasus perdata Islam yang diproses di Pengadilan Agama, baik kasus-kasus perceraian, waris, dan lain-lain.

Sistem peradilan yang bersih dan berkeadilan sangat didamba-dambakan masyarakat pada umumnya, baik dari kalangan lemah, maupun dari kalangan pejabat atau orang yang mampu.

Kedudukan Advokat sebagai penegak hukum setara dengan penegak hukum lain, baik itu Jaksa, Polisi dan Hakim, sama-sama dilindungi oleh undang-undang masing-masing. Namun Advokat sedikit ada perbedaan dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, karena Advokat ini berdiri sendiri dan bukan dari bagian unsur pemerintahan, sehingga tidak ada dana atau anggaran negara kepada setiap Advokat atau organisasinya, bahkan organisasi Advokat juga tidak mau untuk meminta bantuan dana atau semacam sumbangan kepada pemerintah, dalam hal membangun atau membesarkan organisasinya itu. Kedudukan dan fungsi Advokat sebagai penegak hukum telah diatur dalam undang-undang Advokat, yaitu UU No. 18 Tahun 2003 sebagai berikut:

Pasal 5

1. Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

1. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
2. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Pasal 22

1. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹⁹

¹⁹ *Ibid.* hal. 8-9.

Advokat dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, klien dan pihak lawannya. Jika kebenaran dan keadilan hukum sudah dapat dilihat dan dirasakan masyarakat maka konsekuensi logisnya adalah tercipta masyarakat yang taat hukum. Setiap pelaku perbuatan melanggar hukum pasti akan menanggung sanksinya, sehingga setiap orang pasti merasa takut melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pada prinsipnya penegak hukum ditugaskan mewujudkan tujuan penegakan keadilan di negeri ini, salah satu di antaranya ialah Advokat. Keadilan sangat diharapkan oleh rakyat pada umumnya, dan prinsip keadilan merupakan prinsip ajaran Islam.²⁰ Prinsip keadilan itu ditegaskan dalam al-Quran surah an-Nisa'(4) ayat 135, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ
تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.²¹

²⁰Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 117.

²¹Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 135, Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mahkota, Surabaya, 1989, hal. 144.

Dari ayat tersebut di atas dapat kita tarik 3 (tiga) garis hukum yaitu:

4. Menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman.
5. Setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil.
6. Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu, dan manusia dilarang menyelewengkan kebenaran.

Advokat dalam menjalankan profesinya selalu mengamalkan semboyan “*fiat iustitia ruat coulum*” sekalipun langit akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan²², dan hendaklah terdapat prinsip “selamat juang untuk masa depan hukum yang lebih baik”.

Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, persoalan tata cara mewujudkan tujuan sama penting dengan tujuan itu sendiri. Tujuan mewujudkan keadilan hanya dapat dicapai dengan cara-cara yang adil pula. Cara-cara yang dimaksud meliputi unsur-unsur kepastian kelembagaan, kepastian *mekanisme*, dan berbagai ukuran yang dapat diperkirakan (*prediktif*), inilah yang sehari-hari sering disebut dengan kepastian hukum. Memang kepastian tidak sama dengan keadilan. Tetapi tanpa kepastian, pasti tidak akan ada keadilan. Keadilan dalam ketidakpastian akan menjadi sangat *subyektif*, karena sepenuhnya tergantung pada yang menentukan atau mengendalikan kepastian. Keadilan semacam ini memiliki potensi melahirkan ketidakadilan.

²²*Ibid.*, hal. 7.

Kedudukan Advokat sebagai penegak hukum dapat dilihat di dalam persidangan dan ada juga di luar dari persidangan. Dalam menjalankan fungsi yang diberikan Advokat dalam konteks persidangan, Advokat sekurang-kurangnya dapat memberi jasa hukum yang meliputi kegiatan:

1. Memberikan konsultasi terhadap permasalahan dan kepentingan hukum klien,
2. Menyusun perjanjian atau mewakili klien dalam mengadakan perjanjian dengan pihak lain.
3. Mendampingi klien yang diperiksa, ditangkap atau ditahan oleh aparat penegak hukum baik atas tuduhan melakukan tindak pidana atau tidak.
4. Mempersiapkan pembelaan dan dokumen hukum lain yang digunakan dalam proses peradilan, serta
5. Mewakili dan membela kepentingan hukum klien di dalam maupun di luar persidangan.²³

Advokat juga dapat berfungsi sebagai:

1. Memberi pelayanan hukum (*legal service*)
2. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*)
3. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*)
4. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*)
5. Memberikan informasi hukum (*legal information*)
6. Membela kepentingan klien (*litigation*)
7. Mewakili klien di muka pengadilan.
8. Memberi bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu.²⁴

Advokat mempunyai kewajiban untuk berperan dalam pembangunan hukum, pembaharuan hukum, pembuatan formulasi rumusan hukum. Pembangunan hukum bertujuan mendorong dan mengarahkan perkembangan hukum melalui penyusunan dan pembentukan undang-undang dan perkembangan hukum kebiasaan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

²³RUU tentang Profesi Advokat dan Sejarah Pengaturan Advokat di Indonesia, *Majalah Teropong*, Jakarta, 01 Mei 2002, hal. 17-18.

²⁴Ropaun Rambe, *op.cit.*, hal. 29.

Pembaharuan hukum ialah merombak, memperbaharui hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang sesuai dengan perubahan dan kemajuan masyarakat juga aspirasi hukum yang hidup dalam masyarakat. Pembuatan dan penyusunan formulasi hukum dengan tegas dan jelas memuat dan menampung asas-asas, norma-norma, dan syarat-syarat hukum yang memihak pada yang lemah, melarang penyalahgunaan kekuasaan, melarang perbuatan yang menindas, melarang sistem perekonomian yang *monopolistis*, melarang persaingan yang tidak wajar dan lain-lain.

Agar lebih tercapainya fungsi Advokat dengan maksimal, Advokat sebagai penegak hukum, terutama yang terlibat dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, semestinya ikut menjaga agar kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga fungsi Advokat benar-benar terwujud di berbagai bidang aspek kehidupan, agar tercapai penegakan supremasi hukum yang berkeadilan.

Dalam kasus perdata, Advokat juga sangat berperan penting, baik sebelum tahap persidangan yaitu di luar pengadilan maupun di pengadilan. Di pengadilan sudah jelas banyak perannya, karena sebagai kuasa hukum. Sedangkan di luar pengadilan dapat berperan ketika masyarakat meminta bantuan hukum kepada Advokat. Advokat diharapkan dapat memberikan solusi, memberikan jalan keluar agar masalahnya dapat rampung dan tuntas, dan terselesaikan dengan damai, sehingga tidak sampai ke tingkat pengadilan. Penyelesaian dengan damai sangat diharapkan kebanyakan masyarakat, karena prinsip perdamaian sangat besar manfaatnya dan tidak menimbulkan dampak negatif seperti perselisihan, permusuhan,

apalagi sampai memutuskan hubungan silaturrahi antara pihak yang bersengketa. Prinsip perdamaian ini sangat sesuai dengan konsep dan ajaran Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عن عمر بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو احل حراما. (رواه الترمذی).²⁵

Artinya: Dari Amru bin ‘Auf Al-Muzani r.a. (katanya): Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Perdamaian itu boleh antara orang-orang muslim, kecuali perdamaian untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan orang-orang muslim dalam perdamaian itu tergantung pada syarat-syarat mereka kecuali suatu syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.²⁶ (Diriwayatkan oleh At-Turmudzi dan beliau menilainya shahih).

C. Kode Etik Profesi Advokat

Seorang Advokat dalam menjalankan profesinya, harus memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Sumpah itu berupa seorang Advokat wajib menghormati pejabat kekuasaan, kehakiman dan tidak akan menganjurkan klien untuk berperkara kalau tidak yakin ada dasar hukumnya, sehingga fungsi Advokat benar-benar terwujud dalam penegakan hukum.

Advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari penegak hukum tentunya pernah melakukan kesalahan-kesalahan, atau pelanggaran yang dilakukan

²⁵Abu Isa Muhammad bin Isa Bisurat at-Tirmizi. *Sunan al-Tirmizi*, (Semarang: Toha Putra, tt), juz. II, hlm. 293.

²⁶Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), hal. 207-208.

Advokat yang ada di Padangsidimpuan yaitu telah melanggar kode etik profesi Advokat yaitu merebut klien dari teman sejawatnya atau sesama Advokat, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang Advokat yaitu UU No.18 Tahun 2003, Pasal 5 huruf d dan e, yang bunyinya sebagai berikut:

- d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seseorang klien dari teman sejawat.
- e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula dan kewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajiban apabila masih ada terhadap Advokat semula.²⁷

Advokat sebagai bagian dari penegak hukum harus memiliki kepribadian yang baik dalam menjalankan tugas dan profesinya, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang Advokat yaitu UU No. 18 Tahun 2003, pasal 2 dan 3 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 2:

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasai moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, undang-undang Dasar Republik Indonesia, kode etik Advokat serta sumpah jabatan.

Pasal 3:

- a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan bantuan hukum dengan pertimbangan karena tidak sesuai keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama atau kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan, politik, dan kedudukan sosial.
- b. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.

²⁷Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *Op.Cit.*, hal. 35

- c. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
- d. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat.
- e. Advokat wajib memberi bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
- f. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat.
- g. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
- h. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, tetapi wajib mempertahankan hak dan martabat Advokat.
- i. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/ berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.²⁸

D. Penguasaan Ilmu Hukum

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum Advokat harus benar-benar dapat menguasai ilmu-ilmu hukum, baik secara teoritis maupun praktis. Oleh sebab itu tidak semua Sarjana Hukum dan Sarjana Hukum Islam dapat diangkat menjadi seorang Advokat, penerimaan dan pengangkatan untuk menjadi seorang Advokat harus menjalankan proses yang panjang dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang Advokat yaitu UU No. 18 Tahun 2003, pasal 2 dan 3, yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 2:

- (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat.
- (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh organisasi Advokat.

²⁸*Ibid.* hal. 33-34.

- (3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3:

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Republik Indonesia.
 - b. bertempat tinggal di Indonesia.
 - c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.
 - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
 - e. berijazah Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1).
 - f. lulus ujian yang diadakan oleh organisasi Advokat.
 - g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat.
 - h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - i. berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.
- (2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan prakteknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.²⁹

Fungsi Advokat ini lebih jelas terlihat pada masyarakat yang berperkara, yang sangat membutuhkan jasa Advokat, utamanya dalam kasus pidana. Sebagai penegak hukum yang memberi jasa hukum, Advokat harus dapat memberikan konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Hakim akan lebih mudah bekerja dan menjalankan tugasnya sehari-hari apabila Advokat bermutu/berkualitas dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Karena kalau Advokatnya dapat menguasai hukum khususnya hukum acara pidana maupun perdata, maka akan memudahkan dalam proses persidangan. Dan sebaliknya,

²⁹*Ibid.* hal. 6-7.

bila Advokat itu tidak/kurang menguasai hukum acara, maka biasanya akan mempersulit proses peradilan.

Karena tanpa dibarengi dengan pengetahuan dalam beracara yang baik maka akan sulit dicapai proses persidangan yang khidmat dan hasil yang baik, sebagaimana fungsi hukum acara yaitu mempraktekkan teori-teori hukum atau kaidah-kaidah hukum dalam proses beracara/dalam persidangan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

E. Moralitas dalam Melaksanakan Tanggungjawab (Tingkah Laku dan Kemauan Berperan Baik)

Advokat diharapkan dapat menjadi juru penerang hukum yang baik, walau sering seorang penegak hukum harus tetap memberikan nasehat-nasehat hukum disudutkan pada situasi yang kurang enak dan sering pula mendapat gambaran yang buruk, dengan didasari i'tikad baik.³⁰ Advokat memegang pengaruh dan peranan penting dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Peranan itu tidak selamanya ada dalam diri setiap Advokat, sebagian Advokat tidak terlalu berperan aktif, dan sebagian lagi berperan aktif, tetapi ada di antara Advokat sangat berperan aktif mewujudkannya, untuk itu sehingga dalam kesehariannya selalu berpikir dalam menjalankan upaya penegakan hukum agar dapat tercapainya supremasi hukum.³¹

³⁰Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegak Hukum*, (Bandung: Offset Alumni, 1984), hal. 2-3.

³¹R.E. Barimbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, (Jakarta: Pakar Pusat Kajian Reformasi, 2001), hal. 39.

Sebagian Advokat justru terkadang membela klien secara berlebihan walaupun sudah jelas-jelas kliennya itu bersalah dan telah melanggar hukum. Fenomena seperti inilah yang harus kita luruskan. tetapi menegakkan kebenaran dan keadilan. Memang klien itu sudah jelas-jelas bersalah maka tugas Advokat agar tidak mendapat kesewenang-wenangan dari penegak hukum lainnya hanya membela hak-haknya di dalam maupun di luar persidangan, bukan sebaliknya membela kesalahan-kesalahan kliennya supaya dapat dibebaskan dari hukumannya.

Advokat adalah manusia makhluk ciptaan Allah, penyandang profesi yang baik dan terhormat, dan sebagai manusia makhluk ciptaan Allah telah dijelaskan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang terbaik, hal itu dapat dilihat dalam firman-Nya dalam surat at-Tin ayat 4, yaitu:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya: Sesungguhnya manusia itu telah Kami ciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya.³²

Kesetaraan Advokat dengan penegak hukum lainnya pada dasarnya menjadikan profesi Advokat sebagai profesi yang menuntut tanggung jawab seutuhnya oleh kalangan Advokat, ia harus membela dengan sungguh-sungguh, tidak boleh mengkhianati klien, ia harus melakukan pembelaan dengan tidak melulu melihat dari ukuran imbalan jasa, melekat dalam diri suatu kewajiban melakukan

³²Al-Qur'an Surah at-Tin ayat 4, Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mahkota, Surabaya, 1989, hal. 1195.

pembelaan terhadap orang-orang yang tidak mampu, yang sedang dianiaya atau teraniaya.

Dalam kesetaraan ini Advokat harus mampu menghilangkan anggapan sebahagian masyarakat yang mengatakan “maju tak gentar membela yang bayar”, anggapan ini harus diubah menjadi “membela yang benar” sehingga kehadiran Advokat sebagai penegak hukum semakin berperan dalam menjunjung tinggi nilai keadilan, dan dapat bermanfaat bagi masyarakat para pencari keadilan.

Tidak ada seorang pun di negara ini yang kebal hukum, kebal akan aturan, sehingga tidak ada yang dapat semena-mena mempermainkan hukum dengan sesukanya, dan menurut peneliti, seharusnya semua unsur penegak hukum yang ada di Kota Padangsidempuan harus menjalin kerja sama yang baik demi terwujudnya suatu proses penegakan hukum yang berkeadilan, peradilan bersih dan berwibawa sesuai dengan tujuan dan cita-cita lembaga peradilan di negara ini. Dan bila perlu penegak hukum itu khususnya Advokat harus menjalin kerjasama yang sangat baik dengan masyarakat umum Padangsidempuan, jangan hanya masyarakat golongan orang yang kaya saja, melainkan setiap masyarakat terlebih-lebih para pencari keadilan. Sehingga orang miskin tidak putus asa untuk mencapai atau mendapatkan keadilan di negeri ini.

Pada prinsipnya profesi penegak hukum itu baik Advokat, Jaksa, Polisi dan Hakim utamanya tidaklah pekerjaan yang mudah dan ringan, profesi ini sangat besar tanggungjawabnya di dunia dan akhirat. Hal ini telah diperingatkan Allah di dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 36 sebagai berikut:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ

مَسْئُولًا ﴿٦٦﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.³³

Jadi, dalam menjalankan tugasnya para penegak hukum dilarang untuk sembarangan, dan tidak serius, tidak boleh membuat kebijakan yang hal itu masih diragukan kebenarannya, kepastian hukumnya, apalagi membuat kebijakan yang jelas-jelas hal itu telah salah dan menyalahi aturan dan prinsip keadilan, apalagi kita berat sebelah atau memihak dalam memproses perkara maka akan dibalas nantinya di akhirat, karena Allah yang Maha Adil dan Bijaksana. Semua dusta, kebohongan, fitnah yang ada di dunia ini khususnya diproses persidangan akan terungkap nantinya di akhirat, akan terlihat siapa sebenarnya yang benar dan siapa yang salah.

Sebagai satu-satunya penegak hukum yang sangat dekat dengan masyarakat, Advokat harus selalu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap klien, selalu memberikan jasa hukum yang terbaik, membela dengan baik, jujur, menepati janji, dan mengutamakan ketepatan waktu. Otto Hasibuan menjelaskan bahwa “keprofesionalan seorang Advokat bukan diukur dengan besarnya tarif dan cara penentuannya, melainkan dengan tanggung jawab”.³⁴ Ia merintis arti tanggung jawab itu, yakni melayani klien dengan sebaik-baiknya, tuntas dan tepat waktu, serta

³³Al-Qur'an Surah al-Isra' ayat 36, Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mahkota, Surabaya, 1989, hal. 228.

³⁴Sintong Silaban, Aldentua Siringgo-ringgo, *op.cit.*, hal. 85.

melakukan tugas-tugas keadvokatan berdasarkan hukum. Kalau uang atau besar tarif yang akan menjadi ukuran keprofesionalan Advokat, maka tidak ada bedanya Advokat dengan pedagang, calo, dan profesi lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya atau mengevaluasi tentang status sesuatu dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan.³⁵ Metode penelitian dimanfaatkan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Rumusan masalah akan terjawab dan tujuan penelitian akan tercapai berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, di mana data tersebut dikumpulkan, diklasifikasikan, diolah, dan dianalisis agar dapat dideskripsikan secara tepat. Oleh karena itu, metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini akan mencakup jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data dan prosedur pengadaannya, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisis data.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sehingga penelitian ini akan berusaha menggambarkan secara tepat dan pas suatu keadaan, suatu gejala dalam lingkungan tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam

³⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 162.

masyarakat pencari keadilan. Dengan menggunakan jenis pengumpulan data wawancara (*interview*), sebab penelitian ini bersifat non hipotesis. Ditinjau dari penelitian ini, maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yang bersifat *exploratif* artinya penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala itu, berjenis identifikasi hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis).³⁶

Hal ini disebabkan karena bobot dan validitas keilmuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana peranan Advokat dalam penegakan hukum di Kota Padangsidempuan, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran Advokat dalam penegakan hukum di Kota Padangsidempuan.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai subjek dari mana data dapat diperoleh.

1. Data primer

Sumber data primer diperoleh dari orang-orang yang menjadi sampel penelitian ini, yaitu Advokat yang ada di Kota Padangsidempuan yang sangat berperan dalam penegakan hukum dan dilengkapi dengan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Padangsidempuan.

³⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 25.

2. Data skunder

Sumber data sekunder diperoleh dari penelitian pustaka (*library research*), yang dalam penelitian hukum normatif terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Dalam bahan hukum primer ini penulis akan menelaah:

- Al-Qur'an.
- Al-Hadits.
- Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Untuk memperkaya kajian ini penulis akan menggunakan kitab-kitab lain dan karya ilmiah yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji, seperti:

- Teknik Praktek Advokat karangan Ropaun Rambe.
- Advokat Muda Indonesia karangan Aldentua Siringo-ringo, Sintong Silaban.
- Pengantar Hukum Indonesia karangan Yulies Tiena Masriani.
- Eksistensi Pasal 19 Undang-undang Advokat dan Kaitannya dengan Upaya Paksa Penyitaan yang Dimiliki oleh Penyidik karangan Zulkifli Nasution.

c. Bahan Hukum Tertier

Untuk memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penulis menggunakan:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kamus hukum karangan Sudarsono.

Berdasarkan pemaparan sumber data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari:

1. Dokumen

Adapun dokumen dalam penelitian ini akan diperoleh dari literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, serta arsip-arsip pada kantor Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Padangsidempuan, kantor Pengadilan Negeri (PN) Padangsidempuan, dan kantor Pengadilan Agama (PA) Padangsidempuan.

2. Informan, yaitu orang yang memberikan informasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Advokat yang bernaung dalam organisasi Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Padangsidempuan, pegawai kantor Pengadilan Negeri (PN) Padangsidempuan, dan pegawai kantor Pengadilan Agama (PA) Padangsidempuan sebagai pihak-pihak terkait yang akan diwawancarai secara langsung.

3. Catatan-catatan

Adapun catatan-catatan dalam penelitian ini adalah berupa hasil pengamatan penelitian yang diperoleh dari hasil pengumpulan data di lapangan, yaitu pada Kantor Persatuan Advokat Indonesia Padangsidimpuan, Kantor Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai peranan Advokat dalam penegakan hukum ini berlokasi di Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara yang meliputi kantor Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Padangsidimpuan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman ex Merdeka, Kampung Salak Padangsidimpuan dengan jumlah Advokat sebanyak 15 (lima belas) orang, kantor Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman ex Merdeka Padangsidimpuan dengan jumlah pegawai 45 (empat puluh lima) orang, 9 (sembilan) orang di antaranya adalah Hakim Pengadilan Negeri, dan kantor Pengadilan Agama (PA) Padangsidimpuan yang terletak di Jalan HT Rizal Nurdin km 7 Salambue Padangsidimpuan dengan jumlah pegawai 32 (tiga puluh dua) orang, 13 (tiga belas) orang di antaranya adalah Hakim Pengadilan Agama.

Adapun pengambilan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan selain untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan penelitian juga merupakan domisili atau tempat kediaman peneliti, sehingga lebih menghemat waktu dan biaya bagi peneliti pribadi, di samping itu karena menurut pengamatan

peneliti bahwa peranan Advokat dalam penegakan hukum di Kota Padangsidimpuan belum maksimal dan belum berjalan dengan baik, sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan unit subjek penelitian.³⁷ Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai populasi adalah seluruh person atau pejabat yang bekerja di instansi atau lembaga yang terkait, seperti pejabat yang bekerja di kantor Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) yaitu Advokat, jumlah Advokat sebanyak 15 orang, kantor Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan dengan jumlah pegawai 45 orang yang 9 orang di antaranya adalah Hakim Pengadilan Negeri, dan kantor Pengadilan Agama (PA) Padangsidimpuan dengan jumlah pegawai 32 orang yang 13 orang di antaranya adalah Hakim Pengadilan Agama.

2. Sampel

Sampel yaitu penarikan sampel dari keseluruhan jumlah populasi, karena jumlah populasi yang kurang dari 100 orang maka sampel yang akan dijadikan adalah seluruh populasi yang ada sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian populasi.³⁸ Dalam penelitian ini mengingat jumlah populasinya yang sangat sedikit yaitu jumlah pejabat yang bekerja di lingkungan kantor Persatuan

³⁷Suharsimi Arikunto, *op.cit*, hal. 102.

³⁸*Ibid.*

Advokat Indonesia (PERADI), kantor Pengadilan Negeri (PN) dan kantor Pengadilan Agama (PA) Padangsidimpuan sebagaimana tersebut di atas, serta dengan melihat pada instrumen penelitian atau instrumen pengumpulan datanya maka peneliti merasa perlu menempatkan strata populasi berdasarkan tanda-tanda yang dianggap mempunyai pengaruh terbesar terhadap variabel ataupun permasalahan yang akan diselidiki.

Dengan demikian, sampel pada penelitian ini diambil berdasarkan sampel bola salju digunakan jika peneliti tidak memiliki informasi tentang anggota populasi yang mengetahui dengan jelas permasalahan yang dibahas. Teknik ini biasanya digunakan jika kita meneliti kasus sensitif atau rahasia.³⁹ Teknik ini bagaikan bola salju yang turun menggelinding dari puncak gunung ke lembah, semakin lama semakin membesar ukurannya. Jadi, teknik ini merupakan teknik penentuan sampel yang awalnya berjumlah kecil kemudian berkembang semakin banyak.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.⁴⁰ Adapun

³⁹Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 135.

⁴⁰Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, hal. 162.

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang akan dikumpulkan oleh peneliti sendiri adalah dengan menggunakan instrumen sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi. Dokumentasi asal katanya adalah dokumen yang artinya barang-barang tertentu.⁴¹ Dalam hal ini yaitu mengambil data/berkas putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang perkaranya ditangani Advokat dan menyelidiki, menela'ah dan menganalisis sejauh mana peranan Advokat dalam penegakan hukum di Kota Padangsidempuan khususnya di dalam persidangan. Dan mengambil putusan yang tidak diwakili/ didampingi Advokat serta melihat perbedaan-perbedaan isi putusannya apakah berbeda atau sama perkara yang diwakili Advokat dengan yang tidak diwakili/ didampingi Advokat.
2. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung kepada kantor Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Padangsidempuan, mengikuti dan mengamati jalannya proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Padangsidempuan dan Pengadilan Agama (PA) Padangsidempuan, sehingga dapat terlihat jelas bagaimana peranan Advokat di Kota Padangsidempuan khususnya dalam semua tahapan di dalam proses persidangan. Dan mengikuti juga tahapan-tahapan persidangan yang tanpa diwakili/didampingi Advokat, sehingga akan dapat terlihat kelemahan dan kekurangan penegakan hukum yang didampingi Advokat dan tanpa didampingi Advokat.

⁴¹*Ibid*, hal. 168.

3. Interview, yaitu melaksanakan wawancara langsung kepada pejabat yang ada di kantor Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) Padangsidempuan, pejabat di kantor Pengadilan Negeri (PN) Padangsidempuan, dan pejabat di kantor Pengadilan Agama (PA) Padangsidempuan, dengan menggunakan pedoman wawancara yang didalamnya sudah termuat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan pada terwawancara (*interviewer*). Adapun wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini macamnya adalah wawancara berencana (*standarlized interview*) yaitu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, pedomannya merupakan pedoman wawancara tidak berstruktur yaitu hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan saja. Sedangkan dilihat dari sudut bentuk pertanyaannya, maka wawancara ini adalah wawancara terbuka (*open interview*), yaitu pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban “ya” atau “tidak” tetapi dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengapa ia menjawab “ya” atau “tidak”.⁴²

Adapun prosedur yang ditempuh dalam pelaksanaan instrumen wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan yang meliputi perumusan tujuan. Dalam hal ini rencananya adalah akan melakukan wawancara (*interview*) terhadap pihak-pihak yang bekerja pada lembaga yang terkait dengan urusan penegakan hukum. Adapun tujuan wawancara ini digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data

⁴²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hal. 86.

adalah karena kita akan mengorek pendapat yang lebih dalam mengenai permasalahan yang dibahas.

2. Penyusunan pedoman wawancara (*interview*), langkahnya adalah meliputi pembuatan daftar pertanyaan.
3. Penyuntingan, yaitu melengkapi instrumen pengumpulan data dengan mengadakan surat pengantar penelitian yaitu mengambil surat riset dari lembaga asal si peneliti dan mengajukannya kepada lembaga yang menjadi objek penelitian yang terkait dengan masalah penegakan hukum tersebut.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara interview yaitu melaksanakan wawancara secara langsung kepada pejabat dari kantor Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Pangsidimpuan, Kantor Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan dan Kantor Pengadilan Agama (PA) Padangsidimpuan, dengan mengantarkan surat penelitian terlebih dahulu kepada masing-masing lembaga terkait, kemudian menentukan jadwal melakukan wawancara, selanjutnya datang ke lembaga tersebut dan bertemu langsung dengan membawa daftar/pedoman wawancara yang telah disiapkan, dan melakukan wawancara berdasarkan sistem penarikan sampel yang sudah diuraikan di atas.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif, maka proses analisis datanya digunakan analisis data kualitatif. Disebabkan penelitian ini bersifat non hipotesis dengan menggunakan metode wawancara yang dilaksanakan secara langsung kepada pejabat di instansi yang terkait, yakni pejabat dari kantor Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Padangsidimpuan, pejabat di kantor Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan, dan pejabat di kantor Pengadilan Agama (PA) Padangsidimpuan.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing Data, yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
2. Reduksi Data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan data yang tidak relevan.
3. Deskripsi Data, yaitu menguraikan data secara sistematis, secara deduktif (teori-praktek) dan induktif (praktek-teori) sesuai dengan sistematika pembahasan.
4. Penarikan Kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Jumlah Perkara yang Ditangani Advokat

1. Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

Penulis tidak dapat memperoleh data dari Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, karena pihak berwenang yang mengurus arsip perkara di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan menegaskan sulit sekali membongkar ratusan bahkan ribuan berkas perkara yang tersimpan di ruang arsip untuk mendapatkan data tersebut. Oleh karena itu penulis tidak dapat memuat jumlah data perkara di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ke dalam penelitian ini.

2. Pengadilan Agama Padangsidimpuan

TABEL I
DAFTAR PERKARA PENGADILAN AGAMA
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2009 YANG DIWAKILI ADVOKAT

NO	TANGGAL	REGISTER NO	JENIS TINGKATAN
1	16-04-2009	82/pdt.G/08/PA.PSP	Mahkamah Agung
2	14-05-2009	45/pdt.G/09/PA.PSP	Pengadilan Agama Padangsidimpuan
3	19-05-2009	47/pdt.G/09/PA.PSP	Pengadilan Agama Padangsidimpuan
4	15-07-2009	136/pdt.G/09/PA.PSP	Pengadilan Agama Padangsidimpuan
5	07-09-2009	176/pdt.G/09/PA.PSP	Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diwakili Advokat lebih banyak putus hanya di tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama

Padangsidimpuan, yaitu sebanyak 4 perkara, dan perkara banding dan kasasi ke Mahkamah Agung sebanyak 1 perkara, yang isi putusannya yaitu:

- a. Menolak permohonan kasasi permohonan
- b. Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan.
- c. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

TABEL II
DAFTAR PERKARA PENGADILAN AGAMA
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2010 YANG DIWAKILI ADVOKAT

NO	TANGGAL	REGISTER NO	JENIS TINGKATAN
1	05-02-2010	256/2009	Pengadilan Tinggi Agama Medan
2	17-03-2010	65/pdt.G/2010	Pengadilan Agama Padangsidimpuan
3	17-03-2010	75/pdt.G/2010	Pengadilan Agama Padangsidimpuan
4	05-05-2010	76/2010	Pengadilan Agama Padangsidimpuan
5	06-05-2010	124/2010	Pengadilan Agama Padangsidimpuan
6	28-06-2010	158/pdt.G/2010	Pengadilan Agama Padangsidimpuan
7	05-10-2010	245/pdt.G/2010	Pengadilan Agama Padangsidimpuan
8	07-10-2010	257/pdt.G/2010	Pengadilan Agama Padangsidimpuan
9	12-10-2010	236/pdt.G/2010	Pengadilan Agama Padangsidimpuan
10	02-11-2010	281/pdt.G/2010	Pengadilan Agama Padangsidimpuan
11	12-11-2010	289/pdt.G/2010	Pengadilan Agama Padangsidimpuan
12	24-11-2010	210/pdt.G/2010	Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diwakili Advokat pada tahun 2010, lebih banyak putus di tingkat pertama, yaitu Pengadilan Agama Padangsidimpuan sebanyak 11 perkara dan sangat jauh

perbedaannya dibanding dengan tingkat lainnya yaitu tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Medan sebanyak 1 perkara, yang isi putusannya yaitu menguatkan putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Jika dilihat dari kedua tabel di atas terdapat peningkatan jumlah perkara yang diwakili/ditangani Advokat di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, antara tahun 2009 sampai ke tahun 2010, hal itu menunjukkan bahwa Advokat semakin berperan dalam penegakan hukum di Kota Padangsidimpuan.

TABEL III
DAFTAR PERKARA PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2009 YANG DIWAKILI KUASA INSIDENTIL

NO	TANGGAL	REGISTER NO	JENIS TINGKATAN
1	19-01-2009	177/2009	Pengadilan Agama Padangsidimpuan
2	27-01-2009	11/09/PA.PSP	Pengadilan Agama Padangsidimpuan
3	26-02-2009	37/ptd.G/2009/PA.PSP	Pengadilan Agama Padangsidimpuan
4	14-05-2009	41/ptd.G/2009/PA.PSP	Pengadilan Agama Padangsidimpuan
5	30-07-2009	145/ptd.G/2009/PA.PSP	Pengadilan Agama Padangsidimpuan
6	11-08-2009	159/ptd.G/2009/PA.PSP	Pengadilan Agama Padangsidimpuan
7	15-10-2009	197/2009	Pengadilan Agama Padangsidimpuan
8	15-10-2009	82/2009	Pengadilan Agama Padangsidimpuan
9	15-12-2009	234/2009	Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkara-perkara yang diwakili oleh kuasa insidentil lebih cepat prosesnya dan selesai hanya di tingkat pertama saja yaitu di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Tetapi perlu diketahui bahwa perkara-perkara di atas semuanya perkara perceraian. Memang biasanya menurut

hasil observasi peneliti di lapangan, perkara-perkara perceraian lebih cepat prosesnya atau lebih cepat putus dari pada perkara lain seperti waris. Menurut peneliti, bahwa alasan para pihak yang berperkara atau orang yang mau bercerai di Pengadilan Agama menguasakannya kepada orang tuanya atau keluarganya yang lain, disebabkan karena masalah perceraian ini erat kaitannya dengan masalah keluarga dan orang tua, atau saudara dianggap dapat mampu mewakili kepentingannya di Pengadilan, dan dapat juga karena pihak berperkara malu atau merasa tidak enak bertemu dengan lawannya berperkara atau pasangan hidupnya di persidangan. Adapun tabel perkara yang diwakili kuasa insidentil tahun 2010 yaitu sebagai berikut:

TABEL IV
DAFTAR PERKARA PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2010 YANG DIWAKILI KUASA INSIDENTIL

NO	TANGGAL	REGISTER NO	JENIS TINGKATAN
1	13-01-2010	265/2009	Pengadilan Agama Padangsidimpuan
2	23-02-2010	4/pdt.P/2010	Pengadilan Agama Padangsidimpuan
3	24-08-2010	17/pdt.P/2010	Pengadilan Agama Padangsidimpuan
4	23-09-2010	212/pdt.P/2010	Pengadilan Agama Padangsidimpuan
5	27-09-2010	150/pdt.P/2010	Pengadilan Agama Padangsidimpuan
6	28-09-2010	158/pdt.P/2010	Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perkara-perkara tahun 2010 yang diwakili kuasa insidentil semua putus di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, tidak ada yang sampai ke tingkat banding apalagi tingkat

kasasi, hal ini dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak berperkara dan kuasanya telah menyetujui hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, sehingga tidak diajukan lagi gugatan atau permohonan ke tingkat yang lebih tinggi atau tingkatan-tingkatan peradilan yang ada.

B. Peran Advokat dalam Penegakan Hukum

Dalam pembahasan peran Advokat ini, ada beberapa aspek penting yang perlu dikaji, yaitu implementasi kedudukan dan fungsi Advokat (pandangan penegak hukum lain dan masyarakat serta kesadaran Advokat yang bersangkutan), pelaksanaan kode etik Advokat, penguasaan ilmu di bidang hukum dan syari'ah, dan moralitas Advokat dalam melaksanakan tanggung jawab.

1. Implementasi Kedudukan dan Fungsi Advokat (Pandangan Penegak Hukum Lain dan Masyarakat serta Kesadaran Advokat yang Bersangkutan)

Advokat adalah orang yang tahu tentang hukum, apabila putusan Hakim dianggap menyimpang dengan bukti-bukti dan ketentuan yang ada, maka Advokat akan protes dan tidak puas atas putusan tersebut sehingga melakukan gugatan atau permohonan ke jenjang peradilan yang lebih tinggi. Lain halnya dengan kuasa insidentil, kebanyakan di antaranya diwakili oleh orang-orang yang bukan ahli dalam hukum, sehingga apapun keputusan Hakim diterima begitu saja, karena seorang Hakim dianggap masyarakat yang telah menguasai semua hukum yang ada atau sering dianggap Hakim itu adalah corong dari undang-undang.

Padahal sebagai manusia biasa tentunya seorang Hakim pasti suatu saat salah atau keliru dalam putusannya, apalagi Hakim yang ada pada tingkatan peradilan pertama karena lebih junior.

Hal ini sering terjadi terlebih-lebih dalam kasus pidana seperti pemeriksaan di kepolisian dan pelayanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), tanpa didampingi Advokat seorang tersangka sering dianiaya oleh aparat kepolisian, diintervensi, ditekan dan dilakukan dengan tidak layak seperti perlakuan yang manusiawi, apalagi tersangkanya orang miskin, jadi kalau tersangka/terdakwa didampingi seorang Advokat dalam setiap tingkat pemeriksaan, maka para petugas yang menangani/ memeriksa perkaranya tidak dapat semena-mena dalam tindakannya kepada tersangka, dan pasti akan dilakukan perbuatan-perbuatan yang wajar, sebagaimana layaknya perlakuan kepada manusia disebabkan penegak hukum lain akan menghargai Advokat itu tersebut sesama penegak hukum, dan akan dilaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas profesinya, tentunya Advokat tidak selamanya mulus dan lempang dalam profesinya sebagai penegak hukum. Kendala-kendala yang dihadapi dalam visi penegak hukum di Kota Padangsidimpuan di antaranya ialah:

- a. Kurangnya sosialisasi tentang hukum kepada masyarakat, sehingga banyak di antara masyarakat Kota Padangsidimpuan yang tidak tahu apa itu Advokat dan apa fungsinya kepada masyarakat.
- b. Kurangnya sosialisasi kepada penegak hukum lain tentang tugas, fungsi dan wewenang Advokat dalam proses hukum.

- c. Adanya oknum penegak hukum yang masih melanggar aturan atau prosedur penegak hukum, sehingga tidak jarang Advokat terkendala dalam menjalankan profesinya disebabkan hal tersebut.⁴³

Penegak hukum lain di luar dari pada Advokat sangat mempengaruhi cara-cara dan hasil penegakan hukum di Kota Padangsidempuan. Untuk tercapai suatu keadilan para penegak hukum harus seia sekata dan sepakat untuk menjalankan hukum dengan seadil-adilnya, tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan, atau status sosial masyarakat setiap orang itu harus dipandang sama di mata hukum.

Peran Advokat sebagai penegak hukum di Padangsidempuan sudah mulai terlihat, namun tentunya belum sempurna dan belum seperti harapan masyarakat pada umumnya, masih banyak hal-hal yang harus dibenahi dan diperbaiki dalam tubuh dan organisasi Advokat itu sendiri sehingga dapat berperan dengan sangat baik sesuai dengan tugas profesinya sebagai penegak hukum agar tercapai penegakan hukum yang berkeadilan, dan hukum yang bersih dan berwibawa. Untuk mencapai penegakan supremasi hukum di Padangsidempuan tentunya sangat banyak faktor dan penyebabnya.

Namun sebagian orang berpendapat bahwa status “penegak hukum” hanya tepat diberikan kepada Polisi dan Jaksa yang memang merupakan wakil pemerintah dalam sistem peradilan. Keduanya menjalankan tugas pemerintah menegakkan hukum yang berlaku, dan untuk itu diberi kewenangan melakukan

⁴³Anjas Asmara, Advokat Padangsidempuan, Wawancara Pribadi, Tanggal 24 Nopember 2010.

upaya paksa. Adapun Advokat walau sama terikatnya pada ketentuan hukum, mereka harus diberi ruang untuk mengembangkan diskursus tentang hukum bahkan mengkritisi hukum yang berlaku, tentu saja atas nama masyarakat yang diwakili kepentingannya.

Peranan Advokat dalam penegakan hukum di Kota Padangsidimpuan berdasarkan keterangan dan hasil yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara dari informan dan observasi ke lapangan, baik ke kantor Persatuan Advokat Indonesia, kantor Pengadilan Negeri dan kantor Pengadilan Agama bahwa dapat dikatakan perannya mulai baik dibandingkan kota-kota lain walaupun di sana-sini masih banyak yang perlu dibenahi. Khususnya dalam kasus-kasus pidana, karena Advokat adalah salah satu fungsi dalam peradilan pidana.⁴⁴

Peran Advokat di Pengadilan Agama Padangsidimpuan mulai terlihat dan mulai baik, hal itu dapat dilihat dari pada Advokat mulai dibutuhkan masyarakat tetapi belum sepenuhnya, karena sebahagian masyarakat belum tahu fungsi dan kegunaan Advokat sebagai penegak hukum dan sebagian masyarakat Padangsidimpuan khususnya dari kalangan menengah ke bawah tidak mampu memberi honorarium kepada Advokat. Fungsi Advokat ini dapat memberi bantuan kepada Pengadilan atau Majelis Hakim dalam proses persidangan berupa:

⁴⁴Luhut M. Pangaribuan, *Advokat dan Comtempt of Curt (Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hal. 5.

- a. Persidangan dapat tercapai dengan cepat, sederhana.
- b. Persidangan lebih terarah kepada pokok permasalahan.

Proses persidangan dapat tercapai sesuai dengan hukum acara yang berlaku.⁴⁵ Peranan Advokat dalam penegakan hukum di Kota Padangsidimpuan lebih jelas terlihat dalam suatu persidangan di Pengadilan dibandingkan di luar persidangan, karena masyarakat yang dilanda masalah akan meminta bantuan Advokat jika masalahnya itu sampai ke tahap persidangan di pengadilan. Apabila masalah masyarakat itu belum sampai ke pengadilan, biasanya masyarakat hanya meminta bantuan kepada keluarga atau orang tua, *hatobangan* atau orang yang dituakan di tempat itu, atau kepada pejabat yang berwenang baik lurah atau kepala desa setempat. Hal ini juga dapat disebabkan karena apabila seseorang yang berperkara meminta bantuan Advokat, tentunya sebagai seorang yang telah memberi bantuan jasa yang cukup banyak kepada pihak yang berperkara sehingga perkaranya dapat terselesaikan dan tidak sampai ke jenjang pengadilan.

Bantuan semacam ini sangat besar manfaatnya kepada masyarakat yang telah berkasus, karena dengan didampingi Advokat dalam setiap tingkatan pemeriksaan maka segala hak dan kepentingan hukum tersangka/terdakwa dapat diakomodir dan dilindungi. Sebaliknya jika tersangka/terdakwa tidak didampingi Advokat dalam setiap tingkat pemeriksaan maka hak dan kepentingan hukumnya

⁴⁵Bainar Ritonga, Hakim Pengadilan Agama, Wawancara Pribadi, Tanggal 22 Desember 2010.

dapat dirampas dan diabaikan oleh penegak hukum yang sedang memprosesnya.⁴⁶

Banyaknya jumlah perkara yang sampai ke pengadilan di Padangsidimpuan, salah satu sebabnya ialah kurangnya rasa ingin berdamai atau tidak tercapainya perdamaian antara para pihak yang bersengketa/bermasalah, karena biasanya masyarakat yang sampai berperkara ke pengadilan khususnya dalam perkara perdata dan perdata Islam tentunya sudah memulai dan berusaha memulai perdamaian yaitu secara kekeluargaan dan adat istiadat yang ada. Dalam hal ini Advokat juga sangat diharapkan perannya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti sebagian di antara Advokat Padangsidimpuan sudah melakukan hal-hal seperti ikut serta dalam usaha perdamaian dalam sengketa atau masalah yang diperoleh masyarakat, sehingga sering masalah itu selesai tanpa sampai ke jenjang pengadilan. Di sinilah peran Advokat di dalam masyarakat atau di luar pengadilan.

Sebagian masyarakat Padangsidimpuan masih belum menggunakan jasa Advokat dalam menangani perkaranya, padahal para pihak yang berperkara itu menggunakan jasa kuasa orang lain, tapi bukan Advokat, melainkan dengan menggunakan kuasa insidentil, yang tentunya bukan kuasa khusus kepada Advokat atau pengacara, melainkan menguasai kepada orang yang di luar Advokat, baik itu saudara, orang tua maupun temannya.

⁴⁶Bobby Batari Harahap, Advokat Padangsidimpuan, Wawancara Pribadi, Tanggal 10 Nopember 2010.

Tanpa adanya Advokat di dalam persidangan maka kadang sulit mencapai keadilan hukum bagi sipencari keadilan, karena tidak ada yang mengimbangi pendapat Jaksa dan Hakim, yang dalam hal itu dapat merugikan orang yang berperkara karena mungkin tidak didapatkannya hak-hak sepenuhnya di persidangan.

2. Pelaksanaan Kode Etik Advokat

Penegakan hukum yang dilakukan Advokat di Padangsidempuan selalu diawasi oleh organisasinya yaitu Persatuan Advokat Indonesia Padangsidempuan, karena organisasi Advokat adalah instrumen komunitas profesi untuk mengatur dan mengawasi Advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya.⁴⁷ Jadi, kalau ada salah satu di antara Advokat yang melanggar kode etik profesi atau melanggar norma-norma hukum yang telah diatur oleh undang-undang Advokat, yaitu UU No.18 Tahun 2003, maka Persatuan Advokat Indonesia sebagai wadah tunggal Advokat akan menindak tegas para anggotanya dan memberikan sanksi-sanksi sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya, baik berupa peringatan, penonaktifan beracara sementara atau sanksi-sanksi lainnya.⁴⁸

Kejadian seperti ini telah pernah terjadi dalam tubuh organisasi Advokat Persatuan Advokat Indonesia telah melakukan tugasnya yaitu memproses kasus

⁴⁷Luhut M. Pangaribuan, *Op.Cit.*, hal. 13.

⁴⁸Ridwan Rangkuti, Advokat (Ketua PERADI Padangsidempuan), Wawancara Pribadi, Tanggal 25 November 2010.

tersebut sehingga dibuatlah proses persidangan di Dewan Kehormatan Advokat, karena ada laporan pengaduan dari Advokat yang telah dirugikan dan dirampas hak-haknya. Dari hal ini dapat dilihat bahwa organisasi Advokat Padangsidimpuan memang betul-betul tegas kepada anggotanya yaitu siapa saja yang telah melanggar peraturan khususnya kode etik profesi, maka akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Status Advokat sebagai penegak hukum adalah sangat mandiri dan bebas bertindak dalam menjalankan tugas profesinya, asalkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam membela kepentingan klien misalnya, Advokat diberi kebebasan penuh untuk mendapatkan semua hak-hak kliennya sebagai warga negara. Advokat dapat membantunya dalam berbagai hal, seperti berikut:

- a. Dengan didampingi Advokat sehingga tidak ada lagi penekanan dan intervensi terhadap terdakwa oleh penegak hukum lain.
- b. Advokat dapat memberikan pembelaan terhadap tersangka/terdakwa dalam setiap pemeriksaan terhadap kasus yang dialaminya.
- c. Advokat dapat memberikan nasehat hukum yang baik diminta maupun tidak dalam menyelesaikan kasus-kasus di Padangsidimpuan, baik di dalam masyarakat, sampai ke tingkat pemeriksaan di persidangan.
- d. Advokat berhak melakukan komunikasi setiap saat dengan kliennya.⁴⁹

Tetapi sebagai aparat penegak hukum yang selalu berinteraksi dengan masyarakat khususnya para klien, Advokat sering ada yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, dan yang sangat ironisnya lagi beberapa Advokat ada yang sempat melalaikan kliennya. Padahal

⁴⁹Bandaharo Syaifuddin, Advokat Padangsidimpuan, Wawancara Pribadi, Tanggal 24 Nopember 2010.

ini sangat dilarang seperti yang ada dalam kode etik profesi Advokat itu sendiri, misalnya dampak dari kelalaian Advokat yang selama ini harus ditanggung penuh oleh klien, juga dapat memberi akibat hukum bagi Advokat. klien yang dalam hubungan profesional berposisi lebih lemah mesti diberi hak menggugat ganti rugi apabila ada kepentingannya yang dirugikan akibat kelalaian Advokat. Kelalaian tersebut dapat berupa gagal menggunakan keterampilan/kemampuan umum dalam memberikan jasa hukum, seperti lalai dalam memenuhi standar profesi dan sebagian ketentuan hukum acara peradilan.

Dan seharusnya agar tercipta suatu proses hukum yang berkeadilan, para klien harus dilindungi hak-haknya di dalam maupun di luar persidangan, sebagaimana aparat penegak hukum seperti Advokat. Perlindungan hukum bagi Advokat dalam menjalankan profesinya harus bermuara pada perlindungan hak-hak masyarakat dalam proses peradilan, yang apabila tidak dipenuhi dapat mengganggu keseimbangan dan akuntabilitas peradilan secara keseluruhan. Siapapun harus diberi sanksi tegas jika melanggar hak-hak masyarakat tersebut, yang diwakili oleh dan sebagian dikandung dalam fungsi Advokat.

3. Penguasaan Ilmu Hukum

Jika dilihat secara umum, peran dan fungsi Advokat di Padangsidimpuan sudah mulai baik dan dapat menjalankan tugasnya, serta kesadaran hukumnya sudah baik, namun masih diperlukan peningkatan kemampuan menguasai hukum acara baik pidana maupun perdata, dan perlu juga peningkatan profesionalisme

Advokat dalam beracara.⁵⁰ Karena tanpa menguasai hukum acara yang berlaku, maka akan sulit dalam memperoleh kepastian hukum dan tidak tertutup kemungkinan akan terkendala dalam proses peradilan, sehingga tidak tercapai peradilan yang bersih dan berwibawa.

Tanpa adanya Advokat sering Hakim kewalahan menjelaskan tentang hukumnya kepada masyarakat, karena pada umumnya masyarakat Padangsidempuan masih tergolong awam dalam permohonannya terhadap hukum terlebih-lebih dalam beracara di Pengadilan. Namun sebagian Advokat juga terkadang kurang memahami sepenuhnya hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, hal ini disebabkan kebanyakan Advokat di Padangsidempuan berlatar belakang pendidikan hukum umum atau Sarjana Hukum, dan bukan Sarjana Hukum Islam, dan sangat diharapkan ke depan Advokat di Padangsidempuan banyak yang berasal dari pendidikan hukum Islam, sehingga betul-betul memahami dan mengerti hukum Islam sepenuhnya, serta sangat diharapkan lagi Advokat di Padangsidempuan agar lebih mendalami hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, sehingga lebih memudahkan dalam proses persidangan dan untuk tercapainya suatu peradilan yang berkeadilan.⁵¹

Menurut hemat peneliti terkadang kesalahan hukum acara yang dilakukan Hakim, Advokat dan para penegak hukum lainnya di Padangsidempuan dapat disebabkan beberapa hal, yaitu:

⁵⁰Taufiq Abdul Halim Nainggolan, Hakim Pengadilan Negeri, Wawancara Pribadi, Tanggal 02 Desember 2010.

⁵¹Win Syuhada, Hakim Pengadilan Agama, Wawancara Pribadi, Tanggal 01 Desember 2010.

- a. Ketidaktahuan atau kekurangpahaman para penegak hukum tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga kurang sempurna dalam prakteknya.
- b. Untuk mempersingkat waktu dalam penyelesaian perkara, hal ini biasanya telah disetujui oleh para pihak berperkara.
- c. Terkadang sebaliknya untuk memperpanjang waktu berperkara, sehingga perkaranya berlarut-larut baru terselesaikan, ini biasanya dilakukan oleh Advokat nakal atau Hakim nakal yang sering disebut dengan istilah Mafhum (Mafia Hukum atau Markus/Makelar Kasus).

Jadi, sangat dibutuhkan lagi penambahan jumlah Advokat di Padangsidempuan sehingga dapat tercapai penegak hukum yang berkeadilan dan merata, baik itu dari latar belakang pendidikan hukum umum apalagi pendidikan hukum Islam, karena Advokat yang berlatar belakang pendidikan hukum Islam sangat dinanti-nantikan masyarakat Padangsidempuan khususnya dari pihak Bank-Bank Syari'ah atau sengketa ekonomi syari'ah tidak lagi wewenang Pengadilan Negeri melainkan sekarang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Tentunya sangat lebih baik kalau Advokat yang menangani kasus ini ialah orang yang menguasai hukum Islam, dan ekonomi Islam sehingga penyelesaiannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip hukum Islam dan memberi manfaat kepada semua pihak terlebih-lebih kepada para pihak yang berperkara, karena tugas dari pada Advokat itu termasuk membela kepentingan hukum klien sebatas tentang penerapan hukumnya, berdasarkan keadilan, kebenaran dan manfaatnya.

Melalui keterangan yang didapatkan dari Advokat, sebagian Advokat di Padangsidempuan pernah mengalami tantangan dengan kliennya yang dianggap telah melakukan perbuatan kriminal sehingga diancam dengan hukuman yang berat, dengan melalui proses persidangan yang cukup panjang, dan dengan kerja keras dalam memperoleh bukti-bukti yang akurat, sehingga tersangka tidak terbukti melakukannya, dan hasilnya terbebas dari ancaman hukuman.

Advokat yang ada di Padangsidempuan sebagian besar masih kurang menguasai hukum acara baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata, buktinya dalam beberapa kasus masih sering ditemui Advokat yang kurang memahami dan menguasai hukum acara tersebut.⁵² Kurangnya sosialisasi kepada penegak hukum lain, tentang wewenang, kedudukan dan tugas Advokat itu, sehingga sering terjadi ada oknum penegak hukum lain yang mempersulit jalannya proses hukum dan melanggar aturan atau prosedur penegakan hukum, yang akhirnya sulit dicapai proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menurut hemat peneliti berdasarkan observasi dan wawancara faktor penghambat Advokat untuk dapat berperan baik di Padangsidempuan juga di antaranya karena belum profesionalnya Advokat dalam menangani suatu perkara sehingga sangat diharapkan ke depan Advokat yang ada di Padangsidempuan harus meningkatkan profesionalismenya baik di dalam, misalnya peningkatan

⁵²Wahyudinsyah Panjaitan, Hakim Pengadilan Negeri, Wawancara Pribadi, Tanggal 16 Desember 2010.

penguasaan ilmu hukum serta wawasannya tentang hukum, maupun di luar, misalnya Advokat harus bertindak dan menunjukkan moral yang baik kepada masyarakat Padangsidempuan, sehingga masyarakat yakin dan percaya kepada seluruh Advokat yang ada di Padangsidempuan.

4. Moralitas Advokat dalam Melaksanakan Tanggung Jawab

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa kehadiran Advokat di persidangan dapat memperlambat acara persidangan.⁵³ Kesalahan dalam beracara sangat banyak dipengaruhi oleh kekurangan dalam menguasai hukum acara, hal ini sering terjadi oleh para penegak hukum, dan bukan hanya Advokat saja, melainkan pada dasarnya menurut hasil observasi peneliti di Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, terkadang kesalahan ini juga pernah dan bahkan sering dilakukan oleh Hakim, karena Hakim juga belum tentu menguasai sepenuhnya tentang hukum dan Hakim juga bukan corong undang-undang, terkadang pernyataan Hakim dalam suatu persidangan dapat saja salah atau menyalahi dengan ketentuan.

Sebagai pengayom dan pembantu masyarakat Advokat di Padangsidempuan sudah mulai dapat memberikan bantuan jasa hukum kepada masyarakat para pencari keadilan, buktinya sudah banyak masyarakat Padangsidempuan yang apabila mendapat masalah langsung meminta bantuan

⁵³Rabi'ah Nasution, Hakim Pengadilan Agama, Wawancara Pribadi, Tanggal 13 Desember 2010.

hukum kepada Advokat, khususnya dalam masalah-masalah tindak pidana yang peran Advokat di Padangsidempuan sudah dirasakan penting dan maksimal, dalam penegakan hukum baik di tingkat penyidik maupun di tingkat pengadilan, dimana terhadap tersangka atau terdakwa yang di antara hukuman lima tahun ke atas, wajib didampingi oleh penasehat hukum. Dan apabila tersangka atau terdakwa tidak dapat mencari penasehat hukum, maka setiap tingkat pemeriksaan, Majelis Hakim dengan secara jabatannya menunjuk penasehat hukum tersangka dengan cuma-cuma atau tanpa honorarium, sesuai dengan amanat pasal 56 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Hal ini sudah terlaksana dengan baik di Pengadilan Negeri Padangsidempuan yaitu pada kasus-kasus pidana.⁵⁴

Namun berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, walaupun sebagian besar Advokat di Padangsidempuan sudah mau membantu para pencari keadilan yang kurang mampu ekonominya, yaitu dalam kasus pidana seperti *prodeo*; tetapi masih belum sepenuhnya atau seluruh masyarakat terbantu, hal ini disebabkan karena masih kurangnya jumlah Advokat di Padangsidempuan dibandingkan jumlah perkara yang ada setiap tahunnya selalu meningkat, khususnya di Pengadilan Negeri.

Dan masih banyak hal-hal yang dapat dilakukan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga dapat tercapai penegakan hukum yang berkeadilan, tetapi tidak semua Advokat di Padangsidempuan dapat menjalankan

⁵⁴Tris Widodo, Advokat Padangsidempuan, Wawancara Pribadi, Tanggal 10 Nopember 2010.

tugasnya dengan baik, sebagian di antaranya hanya melakukan sedikit tugasnya atau yang penting-pentingnya saja, dan sebagian di antaranya sangat jarang membela dan membantu orang yang miskin atau tidak mampu dalam suatu proses hukumnya. Jadi, di sinilah terlihat dengan jelas moral dan kepribadian Advokatnya masing-masing, ada yang mempunyai nilai sosial yang tinggi, ada yang mempunyai nilai sosial kemasyarakatan yang sedang, dan ada juga yang mempunyai nilai sosial kemasyarakatan yang rendah, sehingga tidak semua Advokat di Padangsidempuan dicintai dan dikagumi oleh masyarakat.

Kita lihat di negara ini, dan mungkin di Padangsidempuan sendiri sudah banyak kebohongan-kebohongan, dan pendustaan di lembaga peradilan kita, sehingga para pejabat, orang yang kaya, dapat dengan seenaknya mengkotak-katik hukum dan undang-undang yang telah ada, memutar balikkan fakta, sehingga yang jelas-jelas salah dapat dirubah menjadi benar, dan orang yang berbuat tindakan-tindakan yang melanggar hukum dapat dibebaskan begitu saja tanpa melalui hukuman. Di sinilah peranan penting Advokat sebagai petugas penegak hukum harus cepat tanggap dan cermat dalam melaksanakan tugasnya sehingga orang yang memang salah dapat dihukum, dan orang yang tidak bersalah dapat dibebaskan.

Belum sempurnanya peranan Advokat yang baik dalam penegakan hukum di Kota Padangsidempuan, salah satunya disebabkan karena Advokat kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran, fungsi dan tugas mereka sehingga hanya masyarakat yang berperkara saja yang tahu fungsi

Advokat itu sendiri.⁵⁵ Sebagai masyarakat yang awam tentang hukum, maka sebagian masyarakat Padangsidimpuan kurang yakin kepada Advokat, sehingga tidak meminta bantuan jasa kepada Advokat untuk membantu menyelesaikan perkaranya dan ada juga di antara masyarakat yang tidak tahu tentang tugas dan fungsi Advokat itu sendiri, khususnya dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Pihak yang berperkara harus dan sepantasnya memberi jasa berupa honorarium kepada Advokat yang telah membantunya sebagai rasa terima kasihnya, namun sebagian masyarakat Padangsidimpuan tidak mampu melakukan seperti itu disebabkan faktor ekonomi yang lemah, karena terkadang orang yang bermasalah/berperkara tidak semua ekonomi yang menengah ke atas, tetapi sangat sering ditemukan para pihak yang berperkara itu orang-orang miskin, yang untuk makan saja pas-pasan, sehingga tidak menyanggupi meminta bantuan kepada orang lain, dan ada juga faktor ketidaktahuan masyarakat akan fungsi dan kegunaan Advokat sebagai penegak hukum yang tergantung dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi akan fungsi Advokat kepada masyarakat, terlebih-lebih masyarakat Kota Padangsidimpuan, sebagian besar masih tergolong awam dalam bidang hukum.⁵⁶

⁵⁵Tri Syahriawani Saragih, Hakim Pengadilan Negeri, Wawancara Pribadi, Tanggal 08 Desember 2010.

⁵⁶Erwin P. Siregar, Advokat Padangsidimpuan, Wawancara Pribadi, Tanggal 15 Nopember 2010.

Dapat juga pelanggaran hukum acara itu terjadi diakibatkan oleh moral atau kepribadian Advokatnya yang kurang baik, sehingga kurangnya kesadaran dalam penegakan supremasi hukum, dan kurangnya kemauan penegak hukum untuk berperan baik sesuai dengan aturan undang-undang, karena pengetahuan itu tidak selamanya dapat terlaksanakan sepenuhnya, sehingga tidak jarang ditemukan masyarakat yaitu orang yang berperkara mengeluh tentang para penegak hukum, dikarenakan ketidakseriusan dalam menangani perkaranya, sehingga hanya membuat kerugian masyarakat.

Sebagian Advokat justru terkadang membela klien secara berlebihan walaupun sudah jelas-jelas kliennya itu bersalah dan telah melanggar hukum. Fenomena seperti inilah yang harus kita luruskan, dan harus tetap menegakkan kebenaran dan keadilan. Memang klien itu sudah jelas-jelas bersalah maka tugas Advokat agar tidak mendapat kesewenang-wenangan dari penegak hukum lainnya hanya membela hak-haknya di dalam maupun di luar persidangan, bukan sebaliknya membela kesalahan-kesalahan kliennya supaya dapat dibebaskan dari hukumannya.

Sebagai satu-satunya penegak hukum yang sangat dekat dengan masyarakat, Advokat yang ada di Kota Padangsidimpuan harus selalu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap klien, selalu memberikan jasa hukum yang terbaik, membela dengan baik, jujur, menepati janji, dan mengutamakan ketepatan waktu. Otto Hasibuan menjelaskan bahwa “keprofesionalan seorang Advokat bukan diukur dengan besarnya tarif dan cara

penentuannya, melainkan dengan tanggung jawab”.⁵⁷ Ia merintis arti tanggung jawab itu, yakni melayani klien dengan sebaik-baiknya, tuntas dan tepat waktu, serta melakukan tugas-tugas keadvokatan berdasarkan hukum. Dan Advokat di Kota Padangsidempuan dilarang menjanjikan kemenangan atas perkara yang ditanganinya. Kalau uang atau besar tarif yang akan menjadi ukuran keprofesionalan Advokat, maka tidak ada bedanya Advokat dengan pedagang, calo, dan profesi lainnya.

Advokat tidak boleh menempuh segala cara agar Hakim tidak netral dalam menerapkan hukum. Salah satu asas penting dalam pembelaan seorang klien yang diyakini bersalah, adalah kesadaran Advokat untuk menerapkan asas “*clemency*” atau sekedar memohon keadilan, bukan sebaliknya berusaha memutarbalikkan pengertian-pengertian hukum, apalagi dengan mengerahkan massa, atau menyelenggarakan berbagai keterangan publik untuk memaksa Hakim berpihak.

C. Faktor faktor yang Mempengaruhi Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Kota Padangsidempuan

Peran Advokat sebagai penegak hukum di Padangsidempuan sudah mulai terlihat, namun tentunya belum sempurna dan belum seperti harapan masyarakat pada umumnya, masih banyak hal-hal yang harus dibenahi dan diperbaiki dalam tubuh organisasi Advokat itu sendiri sehingga dapat berperan dengan sangat baik sesuai

⁵⁷Sintong Silaban, Aldentua Siringgo-ringgo, *op.cit.*, hal. 85.

dengan tugas profesinya sebagai penegak hukum agar tercapai penegakan hukum yang berkeadilan, dan hukum yang bersih dan berwibawa. Untuk mencapai penegakan supremasi hukum di Padangsidempuan tentunya sangat banyak faktor dan penyebab, faktor pendukung Advokat dapat berperan baik yaitu di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Advokat yang ada di Padangsidempuan, masih ada kemauan yang tinggi untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, sehingga penegakan hukum yang baik masih terlihat di persidangan walaupun belum sampai pada tahap yang seadil-adilnya.
2. Kemauan untuk berperan baik dalam diri setiap Advokat masih terlihat sehingga selalu ada usaha untuk menjalankan profesinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Dalam menjalankan profesinya Advokat dengan teman sejawatnya yaitu sesama Advokat bekerjasama dan saling tolong menolong dalam menangani perkaranya, hal ini dapat dilihat di persidangan, yaitu sering dalam menangani perkara Advokat bekerjasama atau bersama-sama sebagai kuasa hukum atau penasehat hukum dalam suatu perkara.
4. Sebagian Advokat di Padangsidempuan telah berusaha melakukan kerja sama dengan penegak hukum lain, khususnya dengan Hakim dan Jaksa, agar terwujud suatu proses peradilan yang bersih dan berwibawa.
5. Advokat di Padangsidempuan dalam menangani perkara masih mengutamakan cara perdamaian dalam setiap masalah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, yang akhirnya banyak didapati suatu masalah/ perkara itu tidak sampai ke jenjang persidangan karena telah lebih dahulu ada perdamaian yang diupayakan oleh Advokat.

6. Dalam bergaul dengan masyarakat Advokat yang ada di Padangsidempuan sangat dekat dengan masyarakat terlebih-lebih kebanyakan Advokat yang ada berasal dari masyarakat Padangsidempuan sendiri, dan masih banyak didapati hubungan keluarga dengan masyarakat Padangsidempuan pada umumnya.
7. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya beberapa Advokat di Padangsidempuan telah dibantu oleh Advokat pendamping, yaitu Advokat yang sedang magang di kantor Advokat tertentu. Berdasarkan observasi penulis, Advokat pendamping tersebut berperan membantu di kantor Advokat di tempat ia magang, dan berperan juga ikut serta kepengadilan, contohnya mengikuti proses persidangan.
8. Advokat di Padangsidempuan masih menjalankan tugasnya sesuai kode etik profesi Advokat, sehingga sangat jarang ditemukan ada Advokat yang bersalah yaitu yang melanggar kode etik profesi dan di Dewan Kehormatan yang ada di Persatuan Advokat Indonesia Padangsidempuan.
9. Advokat yang ada di Padangsidempuan belum pernah ada terjerat dalam kasus-kasus pidana, seperti perkara korupsi yang sering dilakukan oleh Advokat yang berdomisili dan bertugas di Ibu Kota. Hal ini menjadi salah satu alasan bahwa moralitasnya diduga masih dapat dikategorikan baik.

10. Dalam menangani kasus khususnya perkara pidana, Advokat masih murni menjalankan perannya sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan tidak ada campur tangan politik, seperti yang sering terjadi pada kasus-kasus besar yang dilakukan pejabat pemerintahan pusat.

11. Organisasi Advokat melalui Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) Padangsidempuan, tetap mengawasi para anggotanya yaitu Advokat yang berprofesi dan berpraktek di wilayah hukum Padangsidempuan dan sekitarnya, sehingga dengan sendirinya Advokat yang ada tetap berusaha menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan berusaha tidak melanggar kode etik profesi Advokat.

Adapun faktor penghambat Advokat dapat berperan baik yaitu di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Belum sempurnanya peranan Advokat disebabkan karena Advokat kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran, fungsi dan tugas mereka sebagai penegak hukum. Oleh sebab itu banyak di antara masyarakat yang tidak tahu apa sebenarnya Advokat itu, dan apa tugas dan fungsi Advokat itu.
2. Advokat yang ada di Padangsidempuan sebagian besar masih kurang menguasai hukum acara, baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata, sehingga sering terjadi bahwa seorang Advokat dalam menjalankan tugasnya salah dalam praktek khususnya dalam persidangan di pengadilan.

3. Kurangnya sosialisasi kepada penegak hukum lain, tentang wewenang, kedudukan dan tugas Advokat itu, sehingga sering terjadi ada oknum penegak hukum lain yang mempersulit jalannya proses hukum dan melanggar aturan atau prosedur penegakan hukum, yang akhirnya sulit dicapai proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.
4. Adanya 2 (dua) organisasi induk Advokat, yaitu Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), padahal dalam undang-undang Advokat telah ditetapkan bahwa PERADI adalah sebagai wadah tunggal dari seluruh organisasi Advokat yang ada. Namun kenyataannya masih ada organisasi lain yaitu Kongres Advokat Indonesia, yang anggotanya tetap berperaktek di Pengadilan. Dan yang lebih aneh lagi pihak pengadilan ataupun Mahkamah Agung tidak memberikan larangan yang tegas tentang hal tersebut.
5. Kedudukan Advokat sebagai penegak hukum yang setara dengan penegak hukum lain ternyata kurang dijamin oleh undang-undang, hal ini dibuktikan adanya peristiwa atau kejadian di pengadilan yang menyudutkan posisi Advokat, contohnya ada Advokat yang diusir dengan tidak hormat dari persidangan, atau di luar pengadilan seperti pihak kepolisian bertindak sewenang-wenang kepada Advokat.
6. Tidak adanya honorarium dari pemerintah, seperti penegak hukum lain, yang akhirnya Advokat hanya mengharapkan honor dari kliennya saja. Hal ini berpengaruh kepada peran dan tingkah laku Advokat, sehingga pernah

didapati seorang Advokat memeras kliennya atau meminta imbalan jasa yang sangat besar, atau ada Advokat yang menjalani pekerjaan sampingan di luar dari tugasnya sebagai penegak hukum, seperti menjadi Dosen, wiraswasta dan pekerjaan-pekerjaan lainnya.

7. Sebagian masyarakat Padangsidimpuan kurang yakin kepada Advokat sehingga sebagian masyarakat tidak meminta bantuan jasa kepada Advokat dalam menangani perkaranya. Hal ini erat kaitannya dengan kemampuan Advokat dalam menangani perkara, karena biasanya masyarakat lebih dulu menilai apakah Advokat yang bersangkutan memiliki ilmu yang tinggi atau apakah perkara-perkara yang ditangani sebelumnya menang atau sebaliknya.
8. Khususnya dalam beracara di Pengadilan Agama, Advokat masih memiliki pengetahuan yang minim terkait halnya dengan hukum acara peradilan agama. Hal itu dikarenakan tidak satupun di antara Advokat yang ada di Kota Padangsidimpuan yang berasal dari Sarjana Hukum Islam. Oleh karena itu sangat diharapkan adanya Advokat di Padangsidimpuan yang berlatar belakang Sarjana Hukum Islam pada masa depan, yang lebih menguasai ilmu-ilmu keislaman dan hukum yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang peranan Advokat dalam penegakan hukum di Kota Padangsidimpuan, yaitu penulis telah meneliti beberapa tempat atau wadah dimana terlihat perannya sebagai penegak hukum, berupa kantor

Persatuan Advokat Indonesia cabang Padangsidempuan, kantor Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dan kantor Pengadilan Agama Padangsidempuan, perannya sudah terlihat baik, namun masih banyak hal-hal yang harus dibenahi dalam tubuh Advokat itu sendiri, sehingga dapat berperan lebih aktif lagi, Advokat belum dapat berperan dengan baik di Padangsidempuan, apalagi berperan dalam masyarakat Padangsidempuan. Hal ini dapat dibuktikan masih banyak masyarakat yang belum menggunakan jasa Advokat dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan khususnya di Pengadilan Agama.

Jadi, peranan Advokat di Padangsidempuan lebih jelas dan aktif di Pengadilan Negeri dari pada di Pengadilan Agama, disebabkan karena perkara-perkara yang ada di Pengadilan Negeri dianggap masyarakat lebih penting, rumit dan banyak tantangan yang dalam hal itu harus butuh bantuan Advokat sebagai pendampingnya, khususnya perkara pidana, baik pidana umum maupun pidana khusus.

Itulah sebabnya Advokat lebih banyak berpraktek dalam hal-hal seperti itu. Berdasarkan hasil wawancara penulis dari informan, dapat disimpulkan bahwa peranan Advokat di Padangsidempuan meningkat dan bertambah dari tahun-tahun sebelumnya. Contohnya; di Pengadilan Agama, pada tahun 2000 masyarakat Padangsidempuan sangat jarang menggunakan jasa Advokat dalam menangani perkaranya, tetapi pada saat ini sebagian masyarakat Padangsidempuan sudah menggunakan jasa Advokat dalam membantu menangani perkaranya yaitu dalam kasus-kasus perceraian dan warisan. Meskipun masih lebih banyak perkara yang masuk ke Pengadilan Agama tanpa diwakili kuasa hukum atau Advokat.

Pelaksanaan peran Advokat dalam berprofesi sebagai penegak hukum di Padangsidempuan sangat berpengaruh terhadap masyarakat Padangsidempuan itu sendiri, salah satu di antaranya faktor pendidikan masyarakat yang sedang berperkara di pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama Padangsidempuan. Karena berdasarkan observasi peneliti bahwa orang yang berperkara di Pengadilan yang lebih dominan menggunakan jasa Advokat yaitu orang-orang yang berpendidikan, apalagi berpendidikan tinggi seperti Sarjana. Hal ini disebabkan oleh orang yang berpendidikan apalagi kalangan pejabat lebih mengetahui fungsi dan kegunaan Advokat kepada masyarakat para pencari keadilan, dan masyarakat dari kalangan yang tidak berpendidikan sangat banyak di antaranya tidak mengetahui dan memahami kegunaan Advokat itu kepada masyarakat yang berperkara. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi Advokat kepada masyarakat yang tidak berpendidikan ketika berperkara ke Pengadilan tidak membawa kuasanya, apalagi di Pengadilan Agama.

Satu hal lagi menurut penulis bahwa keadaan ekonomi masyarakat Padangsidempuan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas Advokat itu sendiri. Karena biasanya tanpa adanya honorarium atas jasa, Advokat tidak mau atau enggan untuk membantu masyarakat khususnya dalam kasus perdata, karena tidak selamanya masyarakat yang kaya atau mampu saja yang berperkara di Pengadilan, terlebih-lebih Pengadilan Agama. Boleh dikatakan sebagian besar yang berperkara di sana khususnya perkara perceraian didominasi oleh masyarakat dari golongan menengah ke bawah, sehingga tidak berkemampuan untuk meminta bantuan jasa

Advokat sebagai pendampingnya. Namun tetap ada sebagian Advokat di Padangsidempuan yang mau membantu masyarakat golongan ekonomi rendah, meskipun sangat sedikit secara materi honor Advokat itu ketika bersidang. Hal ini sering ditemui di Pengadilan Negeri, yang biasanya dalam kasus-kasus pidana, tetapi bukan *prodeo*. Begitu juga dari hasil wawancara dengan Hakim yang ada di Padangsidempuan, sebagian besar di antaranya mengatakan bahwa peran Advokat dalam penegakan hukum di Padangsidempuan mulai baik, tetapi belum dapat dikatakan terlalu baik dan sempurna, karena masih banyak hal hal yang harus diperbaiki dan dilengkapi Advokat itu sendiri dan organisasinya, yaitu berupa peningkatan ilmu hukum, materi hukum dan beracara, begitu juga perlu sosialisasi kepada masyarakat umum Padangsidempuan tentang peran dan fungsi Advokat kepada masyarakat dalam penegakan supremasi hukum.

Jalannya hukum dengan baik dan berkeadilan harus dibarengi dengan kinerja para aparat penegak hukum tersebut, dan didukung oleh pemerintah serta masyarakat, kesemuanya harus saling bahu membahu supaya tercipta kepastian hukum yang berwibawa, apalagi pada saat sekarang ini sangat banyak permasalahan hukum di negara ini yang belum tuntas atau belum ada kepastian hukumnya yang sebagian di antaranya telah merugikan negara dan mengganggu ketertiban umum.

Hal-hal seperti inilah yang jadi tantangan bagi kita dan utamanya bagi aparat penegak hukum di negara ini supaya dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Dengan demikian, seorang penegak hukum harus bertindak dan manunaikan tugasnya harus selalu memasukkan ke dalam

pertimbangan kewajiban terhadap pengadilan, terhadap diri sendiri dan terhadap negara.⁵⁸

Setiap penegak hukum seharusnya dapat melakukan hal-hal yang dapat membantu tercapai tegaknya supremasi hukum di negara ini dengan membuat hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan menjunjung tinggi keadilan, tanpa adanya perasaan suka atau tidak.
2. Memelihara kehormatan, kewibawaan, kesatuan, kemampuan, etika, standar aturan dan disiplin profesi masing-masing.
3. Melindungi dan mempertahankan kewibawaan dan kemerdekaan penegak hukum, dan
4. Meningkatkan dan mendukung pembaharuan hukum dan memberi masukan serta meningkatkan diskusi umum mengenai substansi, interpretasi dan aplikasi dari keberadaan dan maksud hukum.⁵⁹

Penegak hukum yang benar dan adil harus menjelma pada semua unsur penyelenggaraan pemerintah dan negara.⁶⁰ Sangat tidak memadai apabila hal itu hanya dilakukan dalam proses peradilan saja. Dari sudut urutannya, proses peradilan merupakan perjalanan paling ujung dari kemungkinan masyarakat mengalami perlakuan hukum yang tidak benar dan tidak adil. Masyarakat dalam banyak hal telah mengalami perlakuan yang tidak benar dan tidak adil sejak lebih awal yaitu sejak mereka bersentuhan dengan penyelenggaraan pemerintahan atau negara.

⁵⁸Ropaun Rambe, *Op.Cit.*, hal. 35.

⁵⁹Varia Peradilan, IKAHI, Jakarta, 2005, hal. 6.

⁶⁰*Ibid.*, hal. 7.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi data dan hasil analisis yang dilakukan pada bagian terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan Advokat sudah mulai terlihat baik, khususnya di dalam proses peradilan, namun masih perlu perbaikan dan pembenahan dalam diri Advokat itu sehingga lebih dapat berperan baik, contohnya perlu peningkatan keprofesionalisme Advokat itu sendiri, baik sisi keilmuan, pengalaman dan cara-cara agar dapat berperan dengan baik dan maksimal. Menurut hemat penulis, sebagian Advokat di Padangsidempuan masih memiliki ilmu yang tanggung, yaitu belum menguasai teknik-teknik berperkara di Pengadilan, khususnya hukum acara yang berlaku, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil observasi penulis ke lapangan bahwa beberapa di antara Advokat di Padangsidempuan terkadang salah dalam beracara di Pengadilan, sehingga dengan sengaja atau tidak sengaja Advokat yang bersangkutan mendapat teguran dari Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Kemauan berperan dengan baik dan moralitas Advokat sebagai penegak hukum sudah dapat dikatakan baik, mayoritas Advokat di Padangsidempuan sudah mau dan bersedia untuk berperan baik yaitu dengan menjunjung tinggi nilai hukum dan keadilan. Dan moral masing-masing Advokatnya pun baik kepada

masyarakat, sehingga mayoritas masyarakat khususnya dari kalangan yang berpendidikan menganggap Advokat itu sebagai pengayom masyarakat dan dapat membantu masyarakat para pencari keadilan, walaupun belum sepenuhnya masyarakat beranggapan demikian. Fungsi dan kedudukan Advokat sebagai penegak hukum lebih jelas terlihat di proses pengadilan, namun Advokat yang beracara harus sesuai dengan kode etik profesi Advokat itu sendiri, dan harus bertindak dengan rasa tanggung jawab.

2. Faktor yang mempengaruhi Advokat dalam penegakan hukum di Kota Padangsidimpuan disebabkan Advokat kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya sosialisasi kepada penegak hukum lain tentang wewenang, kedudukan dan tugas Advokat itu. Di samping itu dipengaruhi oleh sebagian masyarakat Kota Padangsidimpuan kurang yakin kepada Advokat, sehingga masyarakat tidak meminta bantuan jasa kepada Advokat dalam menangani perkaranya. Advokat di Padangsidimpuan sebagian besar kurang menguasai hukum acara, baik hukum acara pidana maupun acara perdata. Menurut hasil observasi dan wawancara peneliti, faktor penghambat Advokat untuk dapat berperan baik ialah belum profesionalnya Advokat dalam menangani suatu perkara sehingga sangat diharapkan peningkatan profesionalisme dalam masing-masing Advokat.

B. Saran

Saran-saran yang penulis berikan dalam hal untuk mencapai peran yang baik oleh Advokat terhadap penegakan hukum di Padangsidempuan, ada beberapa hal yaitu:

Untuk Advokat khususnya yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Padangsidempuan agar lebih meningkatkan profesionalisme, baik kemampuan ilmu hukum dan kemampuan beracara dengan baik, sehingga dapat mencapai suatu proses peradilan yang bersih dan berwibawa. Hal ini sangat membantu tercapainya azas peradilan yaitu peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selanjutnya agar Advokat di Padangsidempuan membantu masyarakat secara keseluruhan, jangan hanya yang mampu saja, melainkan dari seluruh kalangan masyarakat karena sangat banyak masyarakat yang lemah telah tertindas yang mengharapkan dan mendambakan kehadiran Advokat yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan mempunyai keberanian menegakkan hukum dengan merata.

Untuk masyarakat Padangsidempuan umumnya diharapkan lebih memahami dan mengetahui fungsi, tugas dan wewenang Advokat sebagai penegak hukum, yang berhadapan langsung kepada masyarakat umum, sehingga dapat terjalin hubungan yang baik dan dapat saling membantu. Dan pemahaman yang kurang baik dan salah yaitu pemahaman bahwa Advokat atau pengacara itu hanya membela yang bayar bukan yang benar harus dihilangkan, karena buktinya sebagian Advokat di Padangsidempuan sudah membela yang benar dan berkeadilan walaupun belum

secara merata, dan beberapa di antaranya sudah membela dan membantu yang lemah dan kurang mampu.

Dan terakhir saran penulis kepada penegak hukum lain khususnya yang berkaitan dengan lembaga peradilan, baik itu Jaksa, Polisi dan Hakim agar lebih menjalin kerja sama yang baik dengan Advokat demi terwujudnya penegakan supremasi hukum yang berkeadilan di Kota Padangsidempuan agar terwujudnya masyarakat yang madani.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Wahyu, *Hakim dan Penegak Hukum*. Bandung: Offset Alumni, 1984.
- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani, tt.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Barimbing, R.E, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*. Jakarta: Pakar Pusat Kajian Reformasi, 2001.
- Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mahkota, 1989.
- Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Asy-Syifa, 2000.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Bin Isa Bisurat at-Tirmizi, Abu Isa Muhammad, *Sunan al-Tirmizi*. Semarang: Toha Putra, tt.
- Pangaribuan, Luhut M, *Advokat dan Comtempt of Curt (Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Muhammad, Abu Bakar, *Terjemahan Subulussalam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Nanang, Agustin Teras, *Proses Pembahasan Undang-undang Advokat di Parlemen*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2003.
- Nasution, Zulkifli, *Eksistensi Pasal 19 Undang-undang Advokat dan Kaitannya dengan Upaya Paksa Penyitaan yang Dimiliki oleh Penyidik*. Medan: Pustaka Bangsa, 2006.

- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rambe, Ropaun, *Teknik Praktek Advokat*. Jakarta: Grafindo, 2003.
- Rapat Kerja Nasional Advokat Indonesia, Bandung: IKADIN, 2008.
- Silaban, Sintong dan Aldentua Siringo-siringo, *Advokat Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1996.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Jakarta: Karya Gemilang, 2010.
- Undang-undang RI Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Karya Indah, tt.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

